



**ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN PELAKU USAHA
MIKRO KECIL TENTANG SERTIFIKASI HALAL
GRATIS DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat- Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ekonomi Syariah*

Oleh

**DIKNA SELPIANA HARAHAHAP
NIM: 18 402 00286**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2022**



**ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN PELAKU USAHA
MIKRO KECIL TENTANG SERTIFIKASI HALAL
GRATIS DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat- Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Ekonomi Syariah*

Oleh

DIKNA SELPIANA HARAHAHAP

NIM: 18 402 00286

PEMBIMBING I

Rodame Monitorir Napitupulu, M.M.
NIP. 198411302018012001

PEMBIMBING II

Muhammad Wandisyah R Hutagalung, M.E
NIP. 1993022720119031008

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl.H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidempuan 22733
Tel.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **DIKNA SELPIANA HARAHAP**
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidempuan, 10 Oktober 2022
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Syahada Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikumWr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **DIKNA SELPIANA HARAHAP** yang berjudul "**ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL TENTANG SERTIFIKASI HALAL GRATIS DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syahada Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Rodame Monitorir Napitupulu, M.M.
NIP: 198411302018012001

Pembimbing II

Muhammad Wandisyah R Hutagalung, M.E
NIP: 1993022720119031008

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DIKNA SELPIANA HARAHAAP
NIM : 1840200286
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN
PELAKU USAHA MIKRO KECIL TENTANG
SERTIFIKASI HALAL GRATIS DI KOTA
PADANGSIDIMPUAN**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, Oktober 2022

Saya yang Menyatakan,



DIKNA SELPIANA HARAHAAP
NIM . 1840200286

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik UIN SYAHADA Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DIKNA SELPIANA HARAHAP
NIM : 1840200286
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UIN Syahada Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL TENTANG SERTIFIKASI HALAL GRATIS DI KOTA PADANGSIDIMPUAN** Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini UIN SYAHADA Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : Oktober 2022

Saya yang menyatakan,



DIKNA SELPIANA HARAHAP

NIM. 1840200286



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl.H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telepon.(0634) 22080 Faximale.(0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

NAMA : Dikna Selpiana Harahap
NIM : 18 402 00286
PROGRAM STUDI : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
JUDUL SKRIPSI : Tingkat Pemahaman Pelaku Usaha Mikro Kecil
tentang Sertifikasi Halal Gratis di Kota
Padangsidempuan

Ketua

Sekretaris

Dr. Darwis Harahap, M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

Ihdhi Aini, M.E
NIP. 19891225 2019032 010

Anggota

Dr. Darwis Harahap, M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

Ihdhi Aini, M.E
NIP. 19891225 2019032 010

Windari, M.A
NIP. 19830510 201503 2 003

Sry Lestari, M.E.I
NIP. 19890505 201903 2 008

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Senin/ 12 Desember 2022
Pukul : 14.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : Lulus/73 (B)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl.H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon.(0634) 22080 Faximile.(0634) 24022
Website:uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN PELAKU
USAHA MIKRO KECIL TENTANG SERTIFIKASI
HALAL GRATIS DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**
NAMA : DIKNA SELPIANA HARAHAP
NIM : 18 402 00286
Tanggal Yudisium : 28 Januari 2023
IPK : 3,44
Predikat : Sangat Memuaskan

Telah Dapat Diterima untuk Memenuhi
Syarat dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ekonomi Syariah

Padangsidimpuan 28 Januari 2023



Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si. ✓
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : DIKNA SELPIANA HARAHAHAP
Nim : 18 402 00286
Judul Skripsi : Analisis Tingkat Pemahaman Pelaku Usaha Mikro Kecil tentang Sertifikasi Halal Gratis di Kota Padangsidimpuan

Latar belakang masalah pada penelitian ini adalah kurangnya pemahaman terhadap sertifikasi halal, rumitnya mengurus dalam mendaftar SEHATI sehingga membuat pelaku usaha minim berkeinginan untuk mendaftar dan rendahnya pengetahuan pelaku UMK terhadap syarat-syarat dalam mendaftar SEHATI, Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana tingkat pemahaman pelaku usaha mikro kecil tentang sertifikasi halal gratis di kota Padangsidimpuan? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman pelaku usaha mikro kecil tentang sertifikasi halal gratis di kota Padangsidimpuan.

Pembahasan penelitian ini berkaitan dengan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dan SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis), UMKM yaitu istilah umum dalam dunia ekonomi yang merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang No. 20 tahun 2008.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berbentuk deskriptif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi, teknik pengolahan data dan analisis data digunakan pengumpulan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, dan pengecekan keabsahan data dengan menggunakan triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan dari 15 pelaku UMK diteliti tingkat pemahaman pelaku usaha mikro kecil tentang sertifikasi halal gratis masih rendah, dari 15 pelaku UMK yang paling terendah ada 8 pelaku UMK, ada 4 pelaku UMK menengah dan 3 pelaku UMK tertinggi.

Kata Kunci : Pemahaman, Mikro Kecil, Sertifikasi Halal Gratis

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya yang tiada henti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Analisis tingkat pemahaman pelaku usaha mikro kecil terhadap sertifikasi halal gratis di kota Padangsidimpuan”** Serta tidak lupa juga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, seorang pemimpin umat yang patut dicontoh dan diteladani kepribadiannya dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari akhir.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan serta Bapak Dr. Erawadi, M. Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikwanuddin Harahap, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.H.I, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Drs. H Armyn, selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan keuangan, serta Ibu Dra, Repita M.Si., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Delima Sari Lubis, M.A selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah Ibu Rini Hayati, M.P. Serta Bapak/Ibu dosen dan juga staf di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan kepada peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
4. Rodame Monitorir Napitupulu, M.M. selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Wandisyah R Hutagalung, M.E selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum, selaku Kepala Perpustakaan dan para pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku yang peneliti butuhkan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Teristimewa kepada Ayahanda Arman Harahap dan Ibunda Rosmaini Siregar tercinta yang telah memberikan curahan kasih sayang yang tiada hentinya. Serta berjuang demi anak-anaknya hingga bisa menjadi apa yang diharapkan.

Keduanya adalah semangat peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir peneliti agar menjadi anak yang berguna bagi diri sendiri, keluarga, agama, bangsa dan Negara. Memberikan dukungan moril dan materil demi kesuksesan studi peneliti sampai saat ini. Memberikan do'a yang tiada hentinya serta perjuangan yang tiada mengenal lelah untuk pendidikan peneliti. Serta Adek saya Jamilluddin Harahap dan Adek saya Paruhuman Harahap yang selalu memberikan dukungan kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.

7. Teruntuk sahabat peneliti Jahrol Hayati Siregar, Nursariah Siregar, Karlina Tanjung, Nurhafizah Caniago, Berlian, dan serta kawan-kawan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu memberikan motivasi dan dorongan untuk menyelesaikan karya ini.
8. Kerabat dan seluruh rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya Program Ekonomi Syariah (MB-3) angkatan 2018 yang telah berjuang bersama-sama meraih gelar S.E dan semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita, Aamiin.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang jauh lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Peneliti juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, mengingat keterbatasan, kemampuan dan pengalaman peneliti oleh

karenanya peneliti sangat mengharapkan kritikan dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Padangsidempuan, 10 Oktober 2022
Peneliti,

Dikna Selpiana Harahap
NIM. 18 402 00286

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua.

- a. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ا. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara katasandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan daftar transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang

ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*.

Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Batasan Istilah	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Kegunaan Penelitian	7
G. Sistematika Pembahasan	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Kerangka Teori	10
1. Pemahaman	10
2. Hakekat UMKM	11
a. Defenisi UMKM	11
b. Kriteria atau Tolak Ukur UMKM	13
c. Karakteristik UMKM	15
d. Perkembangan UMKM	17
e. Kelebihan dan Kekurangan UMKM	18
f. Permasalahan UMKM	21
g. Konsep UMKM dalam Islam	24
3. Konsep Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI)	28
a. Halal	28
b. Sertifikasi Halal	32
c. Prokram SEHATI	37
B. Penelitian Terdahulu	45
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	51
B. Jenis Penelitian	51
C. Subjek Penelitian	52
D. Sumber Data	52

1. Data Primer	52
2. Data Sekunder	52
E. Teknik Pengumpulan Data	52
1. Wawancara	52
2. Dokumentasi	53
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	53
1. Pengumpulan Data	54
2. Penyajian Data	54
3. Penarikan Kesimpulan	55
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	55
1. Trigulasi	55
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	56
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	56
1. Sejarah Dinas Perdagangan	56
2. Ruang lingkup dinas perdagangan daerah Padangsidempuan	57
3. SO Dinas Perdagangan Daerah kota Padangsidempuan.....	60
B. Hasil Penelitan	62
C. Pembahasan Penelitian.....	77
D. Keterbatasan penelitian	81
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah UMK pada Bidang Kuliner di Kota Padangsidempuan Tahun2020	2
Tabel 2 Penelitian Terdahulu	51
Tabel 3.1 Karakteristik Pelaku UMK Penelitian.....	62
Tabel 3.2 Karakteristik Pelaku UMK Penelitian.....	63
Tabel 3.3 Perilaku Informan terkait Pengurusan Sertifikasi Halal	64
Tabel 4 Ringkasan Hasil Penelitian	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Derah Kota Padangsidempuan.....	61
Gambar 2.1	Data Pengetahuan Pelaku UMK tentang SEHATI (Sertifikasi HalalGrati)	66
Gambar 2.2	Data Informan Peneliti yang Mengetahui Sertifikasi Halal Gratis Dikeluarkan BPJPH untuk Pelaku UMK.....	67
Gambar 2.3	Data Pengetahuan informan yang mengetahui kewajiban pelaku usaha bersertifikasi halal	68
Gambar 2.4	Data Pelaku UMK Mengetahui Syarat Mendaftar Sertifikasi Halal Gratis	70
Gambar 2.5	Data Pelaku UMK Mengetahui Cara Mendaftar Sertifikasi Halal Gratis	71
Gambar 2.6	Data Informan yang Sudah Pernah dan Tidak Pernah Mendaftar Sertifikasi Halal Gratis	73
Gambar 2.7	Data Informan yang Mengetahui Manfaat Sertifikasi Halal Gratis	75
Gambar 2.8	Data Pemahaman Pelaku UMK tentang Keberadaan Pendamping Halal di Kota Padangsidempuan.....	76

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan sektor usaha yang memiliki potensi sangat besar. UMKM juga berperan sebagai sumber penciptaan lapangan kerja pendorong utama perekonomian di pedesaan yang banyak memberikan ikut dalam mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan. Pengalaman menunjukkan bahwa ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997, UMKM dengan beberapa kelebihanannya tersebut dapat bertahan terhadap guncangan kritis ekonomi dan tetap menunjukkan eksistensinya di dalam perekonomian.¹ Di samping itu, dalam struktur perekonomian, umumnya UMKM merupakan lapisan pelaku usaha yang paling besar, yang sering juga disebut dengan pelaku ekonomi rakyat.

Salah satu daerah yang telah mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia yaitu provinsi Sumatra Utara. Daerah ini dikenal dengan jumlah penduduknya yang mayoritas berpenghasilan dari usaha mikro kecil dan menengah. Wajar saja bila daerah ini menjadi upaya pemerintah dalam mengsucceskan ekonomi kerakyatan di Indonesia. Yang bergerak di bidang usaha mikro kecil dan menengah di kota-kota yang terdapat di Sumatra Utara, seperti Kota Padangsidimpuan. Adapun jumlah UMKM yang terdata dari

¹Abdul Azis dan A. Herani Rusland. *Peranan Bank Indonesia di Dalam Mendukung Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah* (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan BI, Seri Kebanksentralan No. 21, h. 1

tahun 2015-2020 yang berdasarkan hasil Rekapitulasi Jumlah UMKM Per Bidang, Jumlah Usaha Mikro 10.016, Jumlah Usaha Kecil 720, Jumlah Usaha Menengah 247. Berikut jumlah UMK pada Bidang Kuliner yang terdapat di Kota Padangsidempuan:

Tabel I
Jumlah UMK pada Bidang Kuliner di Kota Padangsidempuan Tahun 2020

No.	Jumlah Usaha Mikro	Jumlah Usaha
1.	Padangsidempuan Utara	956
2.	Padangsidempuan Selatan	912
3.	Padang sidempuan Hutaimbaru	817
4.	Padang sidempuan Angkola Julu	532
5.	Padangsidimpun Batunadua	570
6.	Padangsidempuan Tenggara	827
Jumlah		4.614
No.	Jumlah Usaha Kecil	Jumlah Usaha
1.	Padangsidempuan Utara	135
2.	Padangsidempuan Selatan	98
3.	Padang sidempuan Hutaimbaru	10
4.	Padang sidempuan Angkola Julu	35
5.	Padangsidimpun Batunadua	21
6.	Padangsidempuan Tenggara	19
Jumlah		318

Sumber: *Dinas Perdagangan Daerah Kota Padangsidempuan*²

Berdasarkan jumlah UMK di bidang kuliner yang terdapat di Kota Padangsidempuan. Jumlah Usaha Mikro terbanyak terdapat pada Padangsidempuan Utara yang jumlahnya 956 usaha, sedangkan pada Usaha Kecil terbanyak terdapat pada Padangsidempuan Utara yang jumlahnya 135 usaha. Dan yang paling sedikit pada Usaha Mikro di Padangsidempuan Angkola Julu, dan untuk Usaha Kecil yang paling sedikit terdapat di

²Sumber Dinas Perdagangan Daerah Kota Padangsidempuan, pada Tanggal 16 Maret 2022.

Padangsidempuan Utara. Tabel 1 di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada anggota UMK Padangsidempuan.

Pada dasarnya Sertifikat Halal ini telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal.³ Pengajuan tentang Sertifikasi Halal oleh Produsen bersifat wajib (*mandatory*) ketentuan wajibnya Sertifikasi Halal bagi semua produk tersebut tertuang dalam Pasal 4 yang menyatakan bahwa: “produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan diwilayah Indonesia wajib bersertifikat halal” (Undang-Undang No 33 Tahun 2014) masih merujuk Undang-Undang tersebut, pemberlakuan kewajiban Sertifikasi Halal bagi produk di Indonesia akan berlaku pada 5 Tahun kedepan sejak UU tersebut ditetapkan. Artinya tahun 2019 merupakan pelaksanaan UU tersebut semua produk, termasuk produk makanan harus bersertifikat halal.⁴

Pada tahun 2021 kementrian agama meluncurkan Program Sertifikasi Halal Gratis atau SEHATI bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). SEHATI ini merupakan kesempatan yang bagus bagi pelaku Usaha Mikro dan kecil untuk mendapatkat sertifikat halal, begitu juga bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Padangsidempuan.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Jannah Nasution salah satu karyawan kantor dinas perdagangan di bidang koperasi bagian pelatihan di lapangan, menyatakan yang dimana anggota tersebut sudah di informasikan

³Bambang Sugeng Ariadi Subagyono dkk, *Perlindungan Konsumen Muslim Atas Produk Halal*, (Surabaya: CV Jakad Media Pubicing, 2020), hlm, 3.

⁴Adullah, I.2017. Mandatroy Sertifikat Halal dan Keberlangsungan Dunia Usaha. Tersedia online pada <https://republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/17/12/28/plnpq4396-mandatory-sertifikat-halal-dan-keberlangsungan-dunia-usaha>, diakses 3 Maret 2022

bahwa sanya untuk mengikuti mendaftar sertifikasi halal gratis tetapi hanya sedikit yang berkeinginan mendaftar SEHATI, adapun kendala yang di dapat oleh karyawan koperasi dalam memberitahukan untuk mendaftar sertifikasi halal gratis yang di adakan oleh pemerintah, yaitu dimana masih banyak anggota UMK masih kurangnya ilmu pengetahuan mengenai perlunya sertifikasi halal dan juga mereka tidak berkeinginan mengubah pola pikir mereka tentang majunya suatu usaha tersebut. Prokram *Self declare* ini merupakan kesempatan yang bagus untuk mendapatkan sertifikasi halal, dengan adanya sertifikasi ini bisa mengembangkan usaha tersebut. Adapun jumlah yang mendaftar SEHATI dari melalui bimbingan Dinas Koperasi sebanyak 9 pelaku usaha tetapi hanya 4 pelaku usaha yang mendapat SEHATI.⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sumarni salah satu anggota UMK yang diberitahukan untuk mendaftar sertifikasi halal gratis tetapi Ibu tersebut tidak mendaftar SEHATI,⁶ karna adanya beberapa kendala yang didapat salah satunya karena waktunya tidak tepat dikarenakan Ibu tidak memiliki waktu/sibuk. Adanya kendala yang ibu Sumarni dapatkan, ubi ungu yang mahal dan juga minyak, karna dalam membuat stik ubi ungu tidak membuat dari sembarangan miyak goreng. Bukan hanya itu ibu tersebut juga mengatakan dalam sulit dalam mengurus berkas persyaratan untuk mendaftar SEHATI dikarenakan jauhnya jarak antara rumah dan kantor koperasi, dan

⁵Wawancara dengan Ibu Jannah Nasution karyawan Dinas Perdagangan Daerah bidang koperasi bagian Pendidikan Pelatihan, pada tanggal 16 Maret 2022

⁶Wawancara dengan Ibu Sumarni yang merupakan pedagang stik ubi ungu, pada tanggal 20 Maret 2022

banyaknya berkas yang harus dipersiapkan. Dari hasil pernyataan tersebut bahwa dimana rumitnya mengurus dalam mendaftar SEHATI sehingga membuat pelaku usaha minim berkeinginan untuk mendaftar sertifikasi halal gratis. Karena masih banyak yang perlu harus dipersiapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iskandar salah satu anggota UMK yang dimana bapak tersebut ingin mendaftar SEHATI tetapi gagal, dikarenakan dalam pemahaman terhadap SEHATI masih kurang baik. Hal tersebut dikarenakan tidak tersedianya surat izin berusaha, sehingga masih harus mendaftar surat izin berusaha (NIB), yang menyebabkan terhalang dalam mendaftar serifikasi halal gratis.⁷

Berdasarkan fenomena diatas tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan studi tentang **“ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL TENTANG SERTIFIKAT HALAL GRATIS DI KOTA PADANGSIDIMPUAN”**..

B. Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah yang diuraikan, maka dalam penelitian ini membatasi hanya fokus dalam berkaitan:

1. Analisis tingkat pemahaman pelaku usaha mikro kecil tentang sertifikasi halal gratis di Kota Padangsidimpuan.
2. Penelitian ini di lakukan hanya pada anggota UMK yang terdaftar di dinas perdagangan daerah Kota padangsidimpuan.

⁷Wawancara dengan bapak Iskandar yang merupakan pedagang lukap lakip, pada tanggal 25 Maret 2022

Alasan penelitian ini di batasi agar dapat mengungkapkan masalahnya secara cepat, cermat, tuntas dan mendalam.

C. Batasan Istilah

Batasan istilah ini dibuat untuk menghindari terjadi kesalah pahaman terhadap istilah yang dipakai oleh peneliti, adapun menjadi batasan istilah sebagai berikut:

1. Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Pemahaman disini adalah bagaimana pengetahuan pelaku usaha UMK tentang sertifikasi halal gratis.
2. UMKM adalah usaha mikro kecil dan menengah adalah bentuk kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
3. Sertifikasi halal gratis adalah diman Kementrian Agama meluncurkan Program Sertifikasi Halal Gratis SEHATI bagi pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK). Program Sehati ini dirilis oleh Mentri Agama Yakut Cholil Qoumas, Pelaksana Tugas Kepala BPJPH Mastuki. Yang bertujuan Dengan Sertifikasi Halal, Kemenag memastikan Pelaku Usaha bukan saja memenuhi persyaratan kehalalan dan higeinitas, namun juga meningkatkan image positif tentang penjamin produk halal.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana tingkat pemahaman pelaku Usaha Mikro dan Kecil tentang sertifikasi halal gratis di Kota Padangsidempuan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman pelaku Usaha Mikro dan Kecil tentang sertifikasi halal gratis di Kota Padangsidempuan.

F. Kegunaan Penelitian

Adanya suatu penelitian diharapkan mampu memberikan kegunaan terutama bagi bidang ilmu yang diteliti. Kegunaan peneliti ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan kepada peneliti berupa wawasan, pengetahuan, dan pengalaman yang berkaitan dengan masalah yang diteliti secara teori maupun praktik yaitu bagaimana tingkat pemahaman UMK terhadap Sertifikasi Halal Gratis.

2. Bagi Dinas Perdagangan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kantor Dinas Perdagangan di Kota Padangsidempuan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan dan wawasan kepada peneliti selanjutnya. Serta dapat digunakan sebagai acuan dalam penulisan skripsi berikutnya.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini, peneliti membagi pembahasan menjadi lima bab dalam tiap-tiap bab tersebut terdiri dari beberapa sub bagian. Sistematika pembahasan dibuat dengan tujuan untuk mempermudah peneliti sesuai permasalahan yang ada, maka peneliti menggunakan sistematika pembahasan. Hal ini dimaksud untuk laporan penelitian yang sistematis, jelas dan mudah dipahami. Penelitian ini dibuat secara sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan: adalah terdiri dari latar belakan masalah, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan. Dalam latar belakang yang berisi tentang uraian-urain masalah sampai mengantarkan kepada masalah dan menunjukkan adanya masalah berisikan uraian ruang lingkup masalah yang akan diteliti. Batasan istilah berisikan uraian penjabaran maksud istilah dalam judul penelitian. Rumusan masalah yaitu penjabaran tentang hal-hal yang menjadi pertanyaan dan yang akan dijawab dalam penelitian.

Bab II Landasan Teori: yang berisikan tentang teori atau konsep yang dapat mendukung masalah penelitian agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kemudian penelitian terdahulu yaitu hasil penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan dengan masalah atau variabel penelitian yang akan diangkat oleh peneliti.

Bab III Metodologi Penelitian: yang terdiri dari lokasi penelitiandan waktu penelitian, jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, sumber data

yaitu berupa data primer dan data sekunder, serta teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, serta analisis data yang dilakukan melalui tahapan tahapan mulai dari menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber kemudian reduksi data dan penyusunan dalam satuan-satuan yang kemudian data tersebut diuji keabsahannya. Kemudian melakukan teknik pengecekan keabsahan data yang ada dalam penelitian.

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan: gambaran umum lokasi penelitian, pemahaman pelaku usaha mikro kecil terhadap sertifikasi halal gratis di kota Padangsidempuan, dan keterbatasan penelitian.

Bab V Penutup mengurai tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Pemahaman

Secara etimologi kata pemahaman berasal dari kata “paham” yang berarti mengerti benar atau memahami benar. pemahaman menurut Anas Sudjono adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat.⁸

Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya berbagi segi pemahaman merupakan jenjang kemampuan berfikir yang setingkat lebih tinggi dari ingatan hafalan, pemahaman juga bisa disebut paham apa saja yang menjadi yang penting dalam mengerjakan sesuatu atau bisa disebut juga mengetahui dan mengerti tentang informasi yang didapatkan.

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Uraian Merupakan suatu perihal yang dipahami dengan benar. Uraian bagi sadiman merupakan suatu keahlian dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan ataupun melaporkan dengan triknya sendiri tentang pengetahuan yang sempat diterimanya. Suharsimi melaporkan kalau uraian (*comperhension*) merupakan dimana seseorang mempertahankan, membedakan, menebak (*estimates*), menerangkan, memperluas, merumuskan, menggeneralisasikan, membagikan contoh, menulis kembali,

⁸<http://www.jepakendidikan.com/2017/12/pengertian-pemahaman>. di Unduh Tanggal 17 September 2022, Pukul 13:00 WIB.

dan memperkirakan. Proses uraian adalah metode untuk menggapai tujuan sebagai aplikasi dari pengetahuan kita sendiri sehingga pengetahuan tersebut sanggup menghasilkan terdapatnya metode pandang maupun pemikiran yang benar tentang sesuatu.

Dalam kehidupan beragama, diperlukan adanya pemahaman berkaitan dengan agama yang dianut oleh setiap individu, begitu juga berkaitan dengan pemahaman terhadap produk makanan dan minuman halal dan baik yang menjadi suatu hal yang sangat penting dimiliki oleh setiap individu. Dengan adanya pemahaman yang baik terhadap produk makanan dan minuman halal menunjukkan adanya kemampuan seseorang dalam memahami konsep islam. pemahaman terhadap produk makanan dan minuman halal sangat penting dimiliki oleh masyarakat, sebab pemahaman ini menjadi suatu panduan dalam memilih produk makanan dan minuman halal dengan baik.⁹

2. Hakekat UMKM

a. Definisi UMKM

Usaha mikro kecil dan menengah adalah bentuk kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Usaha kecil dapat didefinisikan sebagai berikut:

⁹Nursanti Dwi Oktavia, Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Makanan Halal di Kabupaten Bantaeng, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar 2022, hlm, 14-15.

- 1) Pengembangan empat kegiatan ekonomi utama (*core business*) yang menjadi motor penggerak pembangunan, yaitu agribisnis, industri manufaktur, sumber daya manusia, dan bisnis kelautan.
- 2) Pengembangan kawasan andalan, untuk dapat mempercepat pemulihan perekonomian melalui pendekatan wilayah atau daerah, yaitu dengan pemilihan wilayah atau daerah untuk mewadahi program prioritas dan pengembangan sektor-sektor dan potensi.
- 3) Peningkatan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat.¹⁰

UMKM merupakan salah satu komponen pelaku usaha yang mempunyai sambutan cukup besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia.¹¹ UMKM di Indonesia merupakan upaya untuk memajukan dan mengembangkan sektor UMKM akan dapat menyerap lebih banyak tenaga lagi tenaga kerja yang ada dan tentu saja akan dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja yang terlibat di dalamnya sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. Dan pada akhirnya akan dapat digunakan untuk pemberantasan kemiskinan.¹²

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk membangun ekonomi daerah adalah melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). UMKM memiliki kontribusi yang cukup besar sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Sektor ini telah mampu menyerap tenaga kerja

¹⁰Hamdani, *Mengenal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat*, (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020), hlm, 1-2.

¹¹ Sri Maryati, "Peranan Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Pengembangan UMKM dan Agribisnis," *Journal Of Economic Education* Vol. 3, No. 1 (2014).

¹²Yuli Rahmini Suci, "Perkembangan UMKM di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos* Vol. 6, No. 1 (2017).

dalam jumlah yang cukup besar dan memiliki *fleksibilitas* yang tinggi untuk berkembang dan bersaing dengan perusahaan yang memiliki modal yang besar (*capital intensife*). Eksistensi UMKM memang tidak dapat diragukan, karena telah bukti mampu bertahan sebagai penggerak ekonomi di saat terjadi krisis. Namun disisi lain, UMKM memiliki banyak keterbatasan dan memerlukan perhatian serta dukungan akan terjadi link bisnis yang terarah.¹³

UMKM adalah sebuah istilah yang mengacu kepada jenis usaha kecil yang berdiri sendiri yang memiliki pendapatan bersih paling banyak Rp.200.000.000,00 tidak termasuk tanah dan banguann tempat usaha. Denifisi UMKM diatur dalam UU Republik Indonesia No. 20 tahun 2008 tentang UMKM, dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan atau badan usaha perseorangan yang memiliki nilai aset paling banyak Rp. 50.000.000,00 atau hasil penjualan tahunan paling bersih Rp.300.000.000,00¹⁴

b. Kriteria atau Tolak Ukur UMKM

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 UMKM memiliki kriteria sebagai berikut.

- 1) Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria yakni:

¹³Delima sari Lubis, "Pemberdayaan UMKM Melalui Lembaga Keuangan Syariah Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Kota Padangsidempuan," *Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan* Vol. 2, No.2 (Juli 2016).

¹⁴Novie Noordiana RY dan Wilsna Rupilu, *Manajemen UMKM Bagi Wanita*, (Jawa Timur: Pustaka Abadi, 2019), hlm, 15.

- a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 2) Usaha kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yakni:
- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- 3) Usaha menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memiliki kriteria yakni:

- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).¹⁵
- c. Karakteristik UMKM

Karakteristik UMKM merupakan kondisi atau sifat yang melekat pada aktifitas usaha maupun perilaku pengusaha yang bersangkutan dalam menjalankan bisnisnya. Karakteristik ini menjadi pembeda antar pelaku usaha sesuai dengan skala usahanya. Dalam perspektif usaha, UMKM diklasifikasikan dalam empat kelompok (Bank Indonesia dan LIPI, 2015) yaitu UMKM sektor informal, contohnya pedagang kaki lima, UMKM mikro adalah para UMKM dengan kemampuan sifat pengrajin namun kurang memiliki jiwa kewirausahaan untuk mengembangkan usahanya, Usaha Kecil Dinamis adalah kelompok UMKM yang mampu berwirausaha dengan menjalin kerjasama (menerima pekerjaan sub kontrak) dan ekspor, dan *Fast Moving*

¹⁵Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini dan Ni Ketut Sari Adnyani, *Formulasi Kebijakan Ekonomi Bangkit Terhadap Eksistensi Industri Kreatif Pedesaan Sebagai Bentuk Resiliensi Perlindungan Hukum UMKM Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 di Kabupaten Buleleng*, (Jawa Tengah: Anggota IKAPI No.181/JTE/2019, 2022), hlm, 14-15.

Enterprise adalah UMKM yang mempunyai kewirausahaan yang bagus dan telah siap bertransformasi menjadi usaha besar.¹⁶

Karakteristik UMKM dibagi menjadi 3. Berikut merupakan karakteristik UMKM:

1) Usaha Mikro

Memiliki karakteristik jenis barang/komoditi tidak selalu tetap, tempat usahanya tidak selalu menetap, belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana, tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha, sumber daya manusia (pengusaha) memiliki jiwa wirausaha yang memadai, tingkat pendidikan relatif rendah, umumnya belum ada akses ke perbankan, namun sebagian sudah ada akses ke lembaga non bank, dan umurnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya.

2) Usaha Kecil

Memiliki karakteristik jenis barang/komoditi yang diusahakan sudah tetap tidak gampang berubah, lokasi usaha umumnya sudah menetap, pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walaupun masih sederhana, sudah membuat izin usaha dan persyaratan legalitas, sumber daya manusia memiliki pengalaman dalam berwirausaha, sebagian sudah ada akses ke perbankan dalam

¹⁶Bernadin Dwi dkk, *Daya Dukung Penta Helix Terhadap Kinerja Manajemen UMKM di Serang Banten* (Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2021), hlm, 8.

keperluan modal, dan sebagian belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti *business planning*.¹⁷

3) Usaha Menengah

Memiliki karakteristik manajemen dan organisasi yang lebih baik dengan pembagian tugas yang jelas antara bagian keuangan, pemasaran, dan produksi, telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan, telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, sudah memiliki legalitas, sudah memiliki akses ke sumber-sumber pendanaan, dan pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik.

d. Perkembangan UMKM

Perkembangan UMKM di Indonesia tidak terlepas dari adanya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kemajuan ini. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan majunya perkembangan UMKM di Indonesia, antara lain:

1) Pemanfaatan media teknologi, informasi dan komunikasi

Beberapa penelitian menunjukkan, bahwa salah satu faktor pendukung perkembangan UMKM berasal dari sarana teknologi, informasi dan komunikasi. Para pelaku UMKM mulai memanfaatkan sarana teknologi seperti handphone untuk

¹⁷Bernadin Dwi dkk, hlm, 9.

melebarluaskan pasarnya serta menggunakan media sosial untuk mempromosikan produknya.

2) Kemudahan peminjaman modal usaha

Perkembangan UMKM tidak lepas dari dukungan perbankan di Indonesia. Terbukanya akses pembiayaan perbankan serta menurunnya kredit usaha rakyat, mendorong tumbuhnya UMKM, bahkan perbankan wajib mengalokasikan kredit pada UMKM mulai tahun 2015.¹⁸

3) Menurunnya tarif PPH Final

Awal, tarif PPH final yang diterapkan oleh pelaku UMKM sebesar 1%. Pada tahun 2018 Pemerintah Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 yang menetapkan tarif PPH final bagi pelaku UMKM dalam menjalankan kewajiban pajaknya pada negara. Selain itu juga dapat memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya.

e. Kelebihan dan Kelemahan UMKM

Dengan ukurannya yang kecil dan tentunya fleksibilitas yang tinggi, usaha kecil menengah memiliki berbagai kelebihan, terutama dalam segi pembentukan dan operasional. UMKM memiliki kontribusi besar bagi bergulirnya roda ekonomi suatu negeri, bukan hanya karena terbesebut adalah benih yang memungkinkan tumbuhnya bisnis besar,

¹⁸Amiruddin dkk, *Membangun Ekonomi Kreatif di Indonesia* (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2022), hlm, 79.

melainkan karena menyediakan layanan tertentu bagi masyarakat yang bagi bisnis besar dinilai kurang efisien secara biaya.¹⁹

Berikut adalah beberapa kelebihan UMKM:

1) *Fleksibilitas Operasional*

Usaha kecil menengah biasanya dikelola oleh tim kecil yang masing-masing anggotanya memiliki wewenang untuk menentukan keputusan. Hal ini membuat UMKM lebih fleksibel dalam operasional kesehariannya. Kecepatan reaksi bisnis terhadap segala perubahan (misalnya pergeseran selera konsumen, trend produk) cukup tinggi, sehingga bisnis skala kecil ini lebih kompetitif.

2) Kecepatan Inovasi

Dengan tidak adanya hirarki pengorganisasian dan kontrol dalam UMKM, produk-produk dan ide-ide baru dapat dirancang, digarap, dan diluncurkan dengan segera. Meski ide cemerlang itu berasal dari pemikiran karyawan bukan pemilik, kedekatan antara karyawan dengan pemilik membuat gagasan tersebut cenderung lebih mudah didengar, diterima, dan dieksekusi.

3) Struktur Biaya Rendah

Kebanyakan usaha kecil menengah tidak punya ruang kerja khusus dikompleks-kompleks perkantoran. Sebagian dijalankan di rumah dengan anggota keluarga sendiri sebagai pekerjanya. Hal ini mengurangi biaya ekstara (*overhead*) dalam operasinya. Usaha

¹⁹Nuramalia Hasanah dkk, *Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*, (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020), hlm, 22.

menengah kecil juga menerima sekongan dari pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan bank dalam bentuk kemudahan pajak, donasi, maupun hibah. Faktor ini mempengaruhi besar bagi pembiayaan dalam pembentukan dan operasioanal mereka.

4) Kemampuan Fokus di Sektor yang Spesifik

UMK tidak wajib untuk memperoleh kuantitas penjualan dalam jumlah besar untuk mencapai titik balik (*break even point-BEP*) modal UMK. Faktor ini memampukan usaha kecil menengah untuk fokus disektor produk atau pasar spesifik. Contohnya, bisnis kerajinan rumahan bisa fokus menggarap satu jenis dan model kerajinan tertentu dan cukup melayani permintaan konsumen tertentu untuk bisa mencapai laba.

Ukuran usaha kecil menengah selain memiliki kelebihan juga memiliki kekurangan yang membuat pengelolanya mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam mengelola usaha kecil menengah antara lain:²⁰

1) Sempitnya Waktu untuk Melengkapi Kebutuhan

Sebab sedikitnya jumlah pengambil keputusan dalam usaha kecil menengah, mereka kerap terpaksa harus pontang-panting berusaha memenuhi kebutuhan pokok bisnisnya, yakni, produksi, sales, dan *marketing*. Hal ini dapat mengakibatkan tekanan jadwal

²⁰Nuramalia Hasanah dkk, hlm, 24.

yang besar, membuat mereka tidak dapat fokus menyelesaikan permasalahan satu persatu.

2) Kontrol Ketat atas Anggaran dan Pembiayaan

Usaha skala kecil umumnya memiliki anggaran yang kecil. Akibatnya, beberapa kali dipaksakan membagi-bagi dana untuk membiayai berbagai kebutuhan seefisien mungkin. Ketidakmampuan untuk mengumpulkan modal yang lebih besar juga memaksa usaha kecil menengah menjalankan kebijakan penghematan yang ketat, terutama untuk mencegah kekurangan pembiayaan operasional sekecil apapun. Kekurangan pembiayaan operasional yang tidak dicegah bisa mengakibatkan kebangkrutan, sebab kapasitas UMKM untuk membayar hutang biasanya hampir tidak ada.

3) Kurangnya Tenaga Ahli

Usaha kecil menengah biasanya tidak mampu membayar jasa tenaga ahli untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. Hal ini merupakan kelemahan usaha kecil menengah yang sangat serius. Apalagi jika dibandingkan dengan lembaga bisnis besar yang mampu memperkerjakan banyak tenaga ahli.²¹

f. Permasalahan UMKM

Permasalahan-permasalahan yang terdapat pada pengelolaan usaha sektor UMKM ini berdampak kepada rendahnya daya saing usaha

²¹Nuramalia Hasanah dkk, hlm, 25.

sehingga perlu kiranya melakukan pola pemberdayaan agar daya saing UMKM mengalami peningkatan.²²

Disisi lain, meskipun usaha mikro kecil dan menengah telah menunjukkan perannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik bersifat internal dan eksternal. Dalam hal produksi, pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, teknologi, permodalan, dan iklim usaha. Secara umum permasalahan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dapat dikelompokkan kedalam dua masalah utama yaitu baik permasalahan secara internal dan eksternal

1) Masalah internal UMKM

Ditinjau dari aspek internal tentang permasalahan yang dihadapi UMKM diantaranya meliputi beberapa hal berikut:

- a) Kualitas SDM UMKM unit-unit usaha baru lebih banyak tumbuh karena desakan kebutuhan lapangan kerja. Produk-produk UMKM tidak berdaya saing karena berada pada sektor yang cepat jenuh dan kualitas rendah
- b) Nilai tambah dari usaha UMKM rendah karena produknya berupa bahan mentah dan bahan setengah jadi. Usaha UMKM cenderung marjinal rapuh tidak bersinambungan karena tidak familiar dengan kondisi pasar

²²Amiruddin Tumanggor dan Machasin, *Strategi Pemasaran dan Pemberdayaan UMKM pada Masa Covid-19* (Yogyakarta: K-Media, 2022), hlm, 3.

- c) Kondisi usaha dan jaringan pasar UMKM sangat terbatas dan dikuasai oleh sekelompok pengusaha lain yang membangun kartel. UMKM menghadapi kesulitan dalam mengakses bahan baku. Pendapatan UMKM relatif rendah karena skala usahanya yang kecil serta pasar bahan baku dan produknya dikuasai pedagang pasar.
- d) Karena pendapatan yang sedikit, maka UMKM khususnya pengusaha mikro termasuk dalam kelompok miskin yang tidak memiliki kelebihan uang untuk ditabung dan sebagian besar pengusaha mikro merupakan kelompok marginal dengan pola hidup gali lubang tutup lubang (*survival strategic*). Rata-rata pemilikan aset dan modal kerja dikalangan UMKM khususnya pengusaha mikro sangat sedikit.
- e) Pengetahuan di bidang produksi dan manajemen usaha, serta kewirausahaan SDM UMKM relatif rendah. Pengetahuan di bidang teknologi produksi manajemen usaha serta kewirausahaan rendah
- f) Rasa cepat puas akan apa yang telah diperoleh menyebabkan UMKM jarang berfikir untuk memperluas usahanya.

2) Masalah eksternal UMKM

Dari aspek eksternal, permasalahan umum yang dihadapi UMKM meliputi hal-hal, yaitu:²³

²³Amiruddin Tumanggor & Machasin, hlm, 4-5.

- a) Kebijakan ekonomi makro yaitu; kebijakan fiskal yang berupa subsidi dan pajak
 - b) Kebijakan moneter berupa nilai tukar uang terhadap mata uang asing dan suku bunga pinjaman bank
 - c) Iklim yang terdiri dari peluang usaha dan akses terhadap sumber daya produktif serta kondisi pasar input dan output
 - d) Kondisi perekonomian nasional dan global terdiri dari kondisi pasar global (*supply* dan demand pasar global), kondisi pasar lokal persaingan dan pesaing serta nilai tukar produk
 - e) Kebijakan Pemerintah dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM yang terdiri dari program-program, sistem pelaksanaan program, sosialisasi program, perlindungan hukum serta monitoring dan evaluasi.
- g. Konsep UMKM dalam Islam

Dalam Islam melakukan usaha atau berbisnis adalah hal tentu yang dihalalkan. Dapat di ketahui bahwa nabi Muhammad SAW pada awalnya adalah seorang pedagang atau wirawasta dan juga kita dapat melihat ada banyak sahabat-sahabat Nabi di zaman dulu merupakan para pengusaha sukses dan memiliki sumber modal yang sangat besar.²⁴ Manusia di ciptakan oleh Allah SWT sejatinya adalah untuk menjadi seorang Khalifah di muka bumi. Menjalankan hal tersebut tentu saja membutuhkan usaha yang keras dari manusia. usaha tersebut tentu

²⁴Eka Fatmawati, M Arif Musthofa dan Daud, *Potensi dan Kontribusi UMKM terhadap Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Islam* (Jambi: Zabags Qu Publish, 2022), hlm, 14.

dalam hal mengelola apa yang Allah SWT titipkan. Usaha di zaman saat ini bisa disebut berbisnis atau berwirausaha.

Konsep berusaha pada dasarnya sudah diatur dalam Islam. Islam mengajarkan manusia agar senantiasa berusaha. Dalam Al-Qur'an Surah Ar- Ra'd ayat 11 untuk melakukan usaha dan mencoba tanpa harus menggantungkan diri pada orang lain. Adapun ayat yang menerangkan hal tersebut adalah:

لَهُر مُعَقَّبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۖ تَحْفَظُونَهُ مِّنْ أَمْرِ اللَّهِ
 إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا
 أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُم مِّنْ دُونِهِ ۗ مِنْ

وَالِ

Artinya: Baginya (manusia) ada malaikat malaikat yang selalu mengikutin ya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.²⁵

Allah selalu mengikuti mereka dengan memerintahkan malaikat-malaikat penjaga untuk mengawasi apa saja yang dilakukan manusia untuk mengubah diri dan keadaan mereka, yang nantinya Allah akan mengubah kondisi mereka itu. Sebab, Allah tidak akan mengubah nikmat atau bencana, kemuliaan dan kerendahan, kedudukan, atau

²⁵Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Surah Ar- Ra'd ayat 11.

kehinaan kecuali jika orang-orang itu mau mengubah perasaan, perbuatan, dan kenyataan hidup mereka. Maka, Allah akan mengubah keadaan mereka sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam diri dan perbuatan mereka sendiri. Meskipun Allah mengetahui apa yang bakal terjadi dari mereka sebelum hal itu terwujud, tetapi apa yang terjadi atas diri mereka itu adalah sebagai akibat dari apa yang timbul dari mereka. Jadi, akibat itu datangnya belakangan waktunya sejalan dengan perubahan yang terjadi pada diri mereka.

Ini merupakan hakikat yang mengandung konsekuensi berat yang dihadapi manusia. Maka, berlakulah kehendak dan sunnah Allah bahwa sunnah-Nya pada manusia itu berlaku sesuai dengan sikap dan perbuatan manusia itu sendiri dan berlaku sunnah-Nya pada mereka didasarkan bagaimana perilaku mereka dalam menyikapi sunnah ini. Nash mengenai masalah ini sangat jelas dan tidak memerlukan takwil. Di samping konsekuensi ini. Maka nash ini juga sebagai dalil yang menunjukkan betapa Allah telah menghormati makhluk yang berlaku padanya kehendak-Nya bahwa dia dengan amalannya itu sebagai sasaran pelaksanaan kehendak-Nya itu.²⁶

Redaksi ini hanya menonjolkan seperti aspek ini saja, tanpa aspek lain. Karena, kalimat ini ditampilkan untuk menghadapi orang-orang yang meminta disegerakannya kejelekan (azab) sebelum mereka meminta kebaikan, padahal Allah sudah mendahulukan pengampunan

²⁶Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Edisi Khusus Jilid 13: Fi Zhilalil Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an (Surah Yusuf 102-An-Nahl 89)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm, 49.

buat mereka dari pada azab, untuk menguak kelalaian mereka. Maka, dalam ayat ini Dia menonjolkan akibat yang buruk untuk menakut-nakuti mereka. Karena azab Allah itu tidak dapat ditolak (sedangkan mereka berhak mendapatkan azab itu karena sikap dan perbuatan mereka sendiri) dan tidak seorang pun yang dapat melindungi dan menolak mereka.

Ayat 11 menegaskan bahwa Allah swt, tidak mengubah keadaan suatu kaum dari positif ke negatif atau sebaliknya dari negatif ke positif sampai mereka mengubah terlebih dahulu apa yang ada pada diri mereka, yakni sikap mental dan pikiran mereka sendiri. Ayat ini melanjutkan bahwa apa bila Allah swt, menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka ketika itu berlakulah ketentuan-Nya di atas, yakni berdasar Sunnahtullah atau hukum-hukum kemasyarakatan yang ditetapkan-Nya. Dan bila itu terjadi, maka tak ada yang dapat penolakannya dan tidak satu pun pelindung baginya selain Allah swt.²⁷

Dari ayat di atas dapat dipahamai dimana Allah memerintahkan hamba Nya untuk bekerja supaya bisa merubah keadaannya, dimana berubah supaya lebih baik, karena Allah tidak akan merubah nasib seseorang/kaum itu yang melakukan usaha perubahan.

²⁷M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Lubab Jilid 2: Al-Lubab Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-Surah Al-Qur'an*, (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2012), hlm, 63.

3. Konsep Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI)

a. Halal

Kata halal berasal dari bahasa Arab yang berarti melepaskan, tidak terikat, dibolehkan. Secara etimologi halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan ketentuan yang melarangnya. Sedangkan dalam ensiklopedi hukum islam yaitu segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya atau sesuatu yang boleh dikerjakan menurut syara.

Dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1999 tentang label halal dan iklan, yang dimaksud pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iridasi pangan dan pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam.²⁸

Adapun yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang memenuhi kehalalan sesuai dengan syariat agama Islam. Dalam Al-Qur'an Allah memerintahkan agar manusia mengkonsumsi makanan yang bersifat halal dan baik. Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 168:

²⁸Nurhalima Tambunan dan Manshuruddin, *Makna Makanan Halal dan Baik dalam Islam*, (Medan: Cettleya Darmaya Fortuna, 2018), hlm, 2.

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا
 خُطُوتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (Qs. Al-Baqarah)²⁹

Tafsir Surat al-Baqarah ayat 168. Menurut Imam Jalaluddin al-Suyuhi dan Jalaludin al-Mahalli menjelaskan bahwa konteks ayat tersebut turun tentang orang-orang yang mengharamkan sebagian jenis unta/sawaib yang dihalalkan, (hai sekalian manusia, makanlah yang halal dari apa-apa yang terdapat di muka bumi) halal menjadi hal (lagi baik) sifat yang memperkuat, yang berarti enak atau lezat, (dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah) atau jalan-jalan (setan) dan rayuannya (sesungguhnya ia menjadi musuh yang nyata bagimu) artinya jelas dan terang permusuhan itu.³⁰

Makanan yang halal itu merupakan nikmat Allah. Oleh karena itu, orang-orang mukmin diperintahkan mensyukuri nikmat tersebut. Mensyukuri nikmat merupakan bukti kemapanan iman dan ketahuidan terhadap Allah, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa memakan makanan yang halal merupakan syarat terkabulnya doa dan diterimanya ibadah. Demikian pula sebaliknya, memakan makanan yang haram menjadi sebab ditolakannya doa dan ibadah. Memakan makanan haram bukan

²⁹Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, surah Al- Baqarah ayat 168

³⁰Iendy Zelvian Adhari, *Korelasi Sertifikasi Halal pada Keberkahan Bisnis*, (Cirebon: Insania, 2021), hlm, 1-2.

hanya perbuatan dosa, tetapi ia dapat pula berdampak terhadap anak atau keturunan pemakannya.³¹

Maksud ayat di atas adalah, ikutilah seluruh petunjuk dan ajaran agama Islam. Ibnu Abbas mengatakan bahwa makna ayat di atas terdapat larangan yang terkandung dalam ayat yang berbunyi, “dan kamu jangan mengikuti langkah-langkah setan.” (Al-Baqarah: 168)³²

Standar makanan halal di Indonesia berdasarkan pedoman pemenuhan kriteria sistem jaminan halal di industri pengolahan yang disahkan LPPOM MUI HAS 23101 adalah sebagai berikut.³³

- 1) Bahan tidak berasal/mengandung bahan dari babi atau turunannya.
- 2) Bahan tidak mengandung khamar (minuman beralkohol) atau turunan khamar yang dipisahkan secara fisik.
- 3) Bahan tidak mengandung darah, bangkai dan bagian tubuh manusia.
- 4) Bahan tidak boleh dihasilkan dari fasilitas produksi yang juga digunakan untuk membuat produk yang menggunakan babi/turunannya sebagai salah satu bahannya.
- 5) Bahan tidak bercampur dengan benda haram/najis yang dapat berasal dari bahan tambahan, bahan penolong dan fasilitas produksi.
- 6) Bahan hewan harus berasal dari hewan halal.

³¹Kadar M Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam Edisi 2: Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm, 146.

³²Amir Faishol Fath, *The Unity Of Al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), hlm, 265.

³³Farid Wajdi dan Diana Susanti, *Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm, 34.

- 7) Bahan tidak mengandung *microbial* yang menggunakan mikroba rekombinan, tidak boleh menggunakan gen yang berasal dari babi atau manusia.
- 8) Bahan tidak mengandung alkohol/etanol dari industri *khamar* (minuman beralkohol).
- 9) Perusahaan harus mempunyai dokumen pendukung untuk semua bahan yang digunakan.
- 10) perusahaan harus mempunyai prosedur untuk menjamin semua dokumen pendukung bahan yang digunakan selalu dalam keadaan masih berlaku
- 11) bahan yang dimiliki potensi/kemungkinan diproduksi fasilitas yang sama dengan bahan dari babi/turunannya, harus disertai pernyataan *pork free facility* dari produsennya.

Kriteria makanan halal menurut para ahli di LPPOM didasarkan pada bahan baku yang digunakan, bahan tambahan, bahan penolong, proses produksi dan jenis pengemas produk makanan. Syarat produk halal yang dimaksud adalah sebagai berikut.³⁴

- 1) Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.
- 2) Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran dll.
- 3) Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah

³⁴Farid Wajdi dan Diana Susanti, hlm, 35.

digunakan untuk babi barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tatacara yang diatur dalam syariat islam.

b. Sertifikasi Halal

Kata “sertifikasi” dalam KBBI merupakan “penyertifikatan”. Sertifikasi dapat dikatakan sebagai proses pemberian sertifikasi atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan lembaga kepada suatu produk. Sertifikasi diartikan suatu penetapan atau ketentuan yang diberikan kepada suatu lembaga. Lembaga tersebut berwenang untuk memberikan petunjuk terhadap seseorang, bahwa sorang dapat menjalankan usaha yang spesifik mungkin dengan baik. Produk telah bersertifikasi dapat dilakukan secara periode atau berkala. Adanya sertifikasi bertujuan untuk menegaskan dan memberikan petunjuk keaslian produk, sehingga bisa diterima oleh semua kalangan masyarakat.³⁵

Sertifikasi halal suatu produk harus berstandar kaida syariah, dalam penetapan kehalalan suatu produk, baik pangan, maupun kosmetik harus bersertifikasi. Karena, berkaitan dengan sertifikasi standard halal yang digunakan harus melalui penelitian terlebih dahulu, agar terjamin kesehatan dan manfaat yang baik untuk dikonsumsi. Maka dari itu, harus ada lembaga yang menjamin hal tersebut.

Sertifikasi halal adalah fatwa MUI yang tertulis untuk menyatakan suatu produk yang bisa dikonsumsi. Tujuan adanya sertifikasi halal

³⁵Eka Rahayuningsih dan M Lathoif Ghazali, “Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Masalah Mursalah”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7 (01), 2021, 135-145.

pada obat-obatan, makanan, dan kosmetik adalah untuk menjaga dan melindungi semua konsumen muslim terhadap produk yang *ilegal*. Sertifikasi halal MUI adalah syarat mendapatkan label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang terkemuka.

Pada 6 Januari 1989 MUI mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik (LPPOM) yang bertugas melakukan penelitian terhadap produk yang beredar di masyarakat, dalam melakukan penelitian produk yang akan dilaksanakan oleh LPPOM, MUI meminta bantuan kepada Institut Pertanian Bogor (IPB) berupa laboratorium dan tenaga kerja.³⁶ Kemudian hasil penelitian tersebut dilaporkan kepada MUI untuk diminta fatwanya, fatwa akan disampaikan kepada masyarakat dalam bentuk tertulis yaitu sertifikat halal. Sertifikat halal yang dilakukan oleh MUI pertama kali adalah pada 5 Februari 1994 setelah lima tahun melakukan persiapan sejak LPPOM MUI berdiri pada tahun 1989.

Pada awalnya label bertuliskan halal akan diberikan kepada pengusaha yang sudah melaporkan kandungan bahan dan cara pengolahan produknya kepada Departemen Kesehatan, namun peraturan ini dianggap belum efektif untuk menjamin produk halal, berdasarkan SK Nomor 924/Menkes/SK/VIII/1996, tata cara pemberian label diubah, perusahaan yang ingin mencantumkan label halal di produknya harus melalui persetujuan Tim Penilaian Pendaftaran

³⁶Fatika Rahma Hamidah, Judul Efektivitas Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam Menerbitkan Sertifikat Halal, dalam Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022..

Makanan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan (Dirjen POM) berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, pada tahun 2000 Dirjen POM berubah menjadi BPOM. Setelah selesai dilakukan proses sertifikasi halal MUI hanya memberi saran izin pencantuman label halal dan menuliskan nomor sertifikasi halal, kewenangan izin pencantuman label halal dilakukan oleh BPOM dengan cara menunjukkan sertifikat halal dari MUI. Keputusan Menteri Agama Nomor 518 tahun 2001 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 519 tahun 2001 menjelaskan bahwa Menteri Agama Menunjukkan MUI sebagai lembaga yang menetapkan sertifikasi halal sedangkan pencantuman label halal pada produk bekerja sama dengan BPOM. Berikut dibawah ini logo telah sertifikasi halal lama yang ditetapkan oleh MUI dan BPOM sebagai pencantuman label halal.



Gambar 1. Label Halal Lama tahun 1989-2022

Dan pada tahun 2022 BPJPH (Badan Pengelola Jaminan Produk Halal) telah mengganti logo sertifikasi halal berikut dibawah gambar logo sertifikasi halal yang baru.



Gambar 2. Label Halal baru tahun 2022

Pada tanggal 12 Maret 2022 BPJPH (Badan Pengelola Jaminan Produk Halal) resmi menerbitkan label halal terbaru yang berlaku secara nasional, penetapan label halal ini berdasarkan keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 200 tentang Penetapan Label Halal, Surat ini ditandatangani Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham pada 10 Februari 2022. Label baru akan menggantikan label halal dari MUI yang sudah dikenakan oleh masyarakat, label halal yang ditetapkan MUI masih bisa digunakan sampai masa berlaku dari sertifikat halal atas sebuah produk yang diterbitkan MUI habis atau paling lama 5 tahun terhitung sejak PP Nomor 39 Tahun 2021 diresmikan.³⁷

Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Pangan huruf, pada penjelasannya disebutkan bahwa keterangan halal suatu produk sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk Agama Islam. Berdasarkan Undang-Undang pangan kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan logo halal yang diperoleh melalui LPPOM MUI sebelum produk diperdagangkan, tujuannya adalah untuk melindungi dan memberi kepastian hukum hak-hak konsumen terhadap produk

³⁷ Fatika Rahma Hamidah, Judul Efektivitas Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam Menerbitkan Sertifikat Halal, dalam Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022, hlm, 25.

yang tidak halal. Logo halal memberi manfaat kepada Konsumen muslim, karena terhindar dari produk yang tidak halal. Importir daging yang berasal dari luar negeri, disamping harus dijaga, bahwa daging itu harus sehat dan halal untuk melindungi konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal, memberi ketenteraman bagi konsumen muslim, untuk mewujudkannya hal tersebut diperlukan pemotongan ternak yang dilakukan menurut syariat Islam yang dinyatakan dalam sertifikat halal.

Tujuan pencantuman logo halal pada produk makanan dan minuman adalah untuk melindungi konsumen hak-hak konsumen muslimin terhadap produk yang tidak halal. Memberikan kepastian hukum kepada konsumen muslim bahwa produk makanan dan minuman tersebut benar-benar halal sesuai yang disyariatkan oleh Hukum Islam. Konsumen muslim tidak akan ragu-ragu membeli produk makanan dan minuman, karena pada kemasan produk makanan dan minuman tercantum logo halal dan mencegah konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal.³⁸

Sertifikat halal tidak hanya memberi manfaat perlindungan hukum hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal, tapi juga meningkatkan nilai jual produk pelaku usaha, karena konsumen tidak akan ragu lagi untuk membeli produk yang diperdagangkan pelaku usaha. Logo sertifikasi halal memberikan kepastian hukum kepada

³⁸Syafrida, "Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim," *Jurnal Hukum* Vol. 7 No.2 (2016), hlm, 10.

konsumen muslim bahwa produk tersebut halal sesuai syariat Islam. ada beberapa manfaat sertifikasi halal sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kepercayaan pelanggan, dengan adanya sertifikat halal pada outlet, dan label halal pada kemasan produk, akan menambah rasa percaya dan kenyamanan pelanggan dalam mengkonsumsi atau menggunakan produk.
- 2) Memperluas jaringan distribusi produk, produk UMK bersertifikat halal selain diakui secara nasional juga akan diakui secara nasional juga akan diakui pada kancah industri halal global, sehingga jejaring distribusi semakin luas.
- 3) Memberikan jaminan dan kepastian, Dengan adanya sertifikat halal, masyarakat akan terjamin dalam mengkonsumsi atau menggunakan produk, sehingga terhindar dari keragu-raguan.
- 4) Memberi nilai tambah, halal sebagai sebuah “brand” yang memiliki nilai kualitas tinggi, karena terjaminnya proses produksi, sehingga memiliki nilai tambah pada sebuah produk.³⁹

c. Program SEHATI

Kementrian Agama meluncurkan Program Sertifikasi Halal Gratis SEHATI bagi pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK). Program Sehati ini dirilis oleh Menteri Agama Yakut Cholil Qoumas, Pelaksana Tugas

³⁹Halal Indonesia, <https://www.instagram.com>. Yang di unduh tgl 06 Agustus 2022, Pukul 20.15 WIB

Kepala BPJPH Mastuki, para staf khusus Menteri Agama, dan perwakilan sejumlah kementerian. Dengan Sertifikasi Halal, Kemenag memastikan Pelaku Usaha bukan saja memenuhi persyaratan kehalalan dan higienitas, namun juga meningkatkan image positif tentang penjamin produk halal. Menurut kemenag, masyarakat dunia mengakui produk halal identik dengan kualitas dan higienitas. Sehingga, tidak heran juga pertumbuhan produk halal terus meningkat, bahkan menjadi gaya hidup Global (*halal lifestyle*).⁴⁰

Program SEHATI ditujukan kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK), karena sebagian besar belum memiliki sertifikasi halal. Melalui sertifikasi halal gratis ini, diharapkan makin banyak UMK yang bisa menebus pasar halal global. Pelaksana Tugas Kepala BPJPH Mastuki menambahkan, SEHATI adalah program kolaboratif dan sinergi antara BPJPH Kementerian Agama dengan Kementerian/lembaga, pemerintah daerah, instansi dan pihak swasta. Tujuannya, untuk memfasilitasi pembiayaan sertifikasi halal secara gratis bagi pelaku UMK. Setelah Kementerian Keuangan menerbitkan peraturan tarif layanan Jaminan Produk Halal (JPH), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama menjelaskan siapa pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang berhak memperoleh pengenaan tarif layanan sertifikasi halal Rp0,00 atau nol Rupiah atau gratis.

⁴⁰Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). “Peluncuran Program Sertifikasi Halal Gratis atau SEHATI bagi Pelaku Usaha (UMK), Program SEHATI Dirilis oleh Menteri Agama Yaquut Cholil Qoumas”, <https://.halal.go.id/layanan/sertifikasi>, di unduh 22 Maret 2022, Pukul 14.00 WIB.

Sesuai PMK Nomor 57 Tahun 2021 Pasal 5, UMK yang mendapatkan fasilitas gratis atau tidak dikenai biaya sertifikasi halal adalah UMK yang memenuhi kriteria bisa melakukan pernyataan halal atau *self declare*. pelaku UMK harus memenuhi kriteria bisa melakukan pernyataan mandiri atau *self declare*," terang Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPJPH Kemenag. Pernyataan pelaku UMK ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 PP Nomor 39/2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, dilakukan oleh pelaku UMK yang merupakan usaha produktif yang memiliki kekayaan bersih atau memiliki hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pernyataan pelaku UMK ini dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH.

Pelaksanaan program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) bagi pelaku usaha dan UMKM. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang bersinergi dengan Kementerian Agama membuat salah satu terobosan baru dalam pelaksanaan Sertifikasi Halal. Program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) bagi pelaku usaha dan UMKM pada tahun 2021, program SEHATI merupakan program Pemerintah yang biaya pelaksanaannya di tanggung dari anggaran DIPA BPJPH. Secara langsung program SEHATI bertujuan untuk:⁴¹

- 1) Berupaya mendorong pelaku usaha untuk melaksanakan kegiatan produksi sesuai dengan ketentuan syariah.

⁴¹Siti Khayisatuzahro Nur dan Istikomah, "Program SEHATI: Kemudahan Pelaksanaan Sertifikasi Halal bagi UMKM", *At-Tasharruf; Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah* vol. 3 No. 2 Oktober 2021, hlm, 77.

- 2) Mampu memberikan dukungan dan penguatan bagi produk halal yang diproduksi oleh pelaku usaha dan UMKM.
- 3) Sebagai upaya meningkatkan jumlah pelaku usaha yang memenuhi ketentuan akan produk halal.
- 4) Menjadi salah satu nilai tambah produk agar mampu berkompetisi baik dalam bentuk perdagangan secara lokal maupun internasional.

Hal ini sesuai ketentuan Pasal 80 PP 39/2021 yang menyatakan bahwa pendampingan PPH dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi. Misal pendampingan PPH ini dilakukan oleh pesantren, ormas seperti NU, Muhammadiyah, atau perguruan tinggi. Dalam hal ini mereka menjadi "saksi" bahwa UMK yang didampingi tadi benar-benar menerapkan standar halal." lanjut Mastuki. Apabila UMK tidak dapat memenuhi kriteria di atas sekalipun produknya termasuk produk yang wajib bersertifikat halal, maka UMK tersebut tidak bisa menerima pengenaan biaya gratis sertifikasi halal. Misalnya kalau bahan produknya berkategori resiko tinggi ya tidak bisa melakukan self declare, dan karenanya tidak masuk kategori UMK yang dapat penggratisan biaya sertifikasi halal.

Persyaratan umum kriteria pelaku usaha yang dapat mengikuti *Self Declare*.⁴²

⁴²Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). “*Syarat-Syarat Sertifikasi halal Gratis*”, <https://Sehati.halal.go.id/layanan/sertifikasi>. yang di unduh tgl 23 Juni 2022, Pukul 10.30 WIB.

- 1) Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya.
- 2) Proses produksi yang dipastikan dijamin halal dan sederhana
- 3) Memiliki hasil penjualan (omzet) tahunan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah yang dibuktikan dengan keterangan pelaku usaha).
- 4) Memiliki Nomor Induk Usaha (NIB) dengan modal kerja paling banyak Rp.2.000.000.000,00.
- 5) Memiliki tempat, tempat dan alat pengolahan produk halal (PPH) yang terpisah dari tempat, tempat dan alat pengolahan produk tidak halal.
- 6) Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UKOT), Sertifikat Kebersihan Lingkungan (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan masa simpan kurang dari 7 (tujuh) hari, surat izin industri lainnya untuk produk yang dihasilkan oleh departemen/instansi.
- 7) Memiliki paling banyak 1 (satu) lokasi gerai dan fasilitas produksi
- 8) Telah aktif berproduksi 1 (satu) tahun sebelum permohonan sertifikasi halal
- 9) Produk yang dihasilkan berupa barang (bukan jasa atau usaha restoran, kantin, katering dan toko/rumah/warung makan)
- 10) Bahan yang digunakan telah dipastikan kehalalannya, dibuktikan dengan sertifikat halal atau termasuk dalam daftar bahan sesuai

dengan keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang bahan yang dikecualikan dari kewajiban Sertifikasi Halal

- 11) Tidak menggunakan bahan yang berbahaya
- 12) Telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal
- 13) Jenis produk/kelompok produk yang bersertifikat halal atau tidak mengandung unsur hewan potong, kecuali berasal dari pabrik atau rumah potong hewan/RPH yang telah bersertifikat halal
- 14) Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik)
- 15) Proses pengawetan produk yang dihasilkan tidak menggunakan teknik radiasi, rekayasa genetika, penggunaan ozo (ozonisasi) dan kombinasi beberapa metode pengawetan (teknologi rintangan)
- 16) Melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dan mekanisme pernyataan pelaku usaha secara online melalui SIHALAL.

Gambar 3. Alur Mendaftar Sertifikasi Halal Gratis



Sumber: @halal.go.id (alur pendaftaran SEHATI melalui Self Declare)⁴³

Sebagai bentuk kemudahan bagi para pelaku UMKM dalam melaksanakan sertifikasi halal. Maka pelaku usaha maupun UMKM dapat menggunakan laman www.sehati.go.id yang telah terkoneksi dengan aplikasi sistem informasi halal (SIHALAL). SI HALAL sebagai salah satu web Based Aplikasi layanan sertifikasi halal BPJPH.

Dalam pelaksanaan sertifikasi halal gratis ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh pelaku usaha, yaitu:

- 1) Calon penerima fasilitas SEHATI mengentry data dan mengupload dokumen persyaratan pada laman SI HALAL.
- 2) Jika dinyatakan lengkap dan lolos verifikasi, maka BPJPH akan menerbitkan STTD (Surat Tanda Terima Dokumen).
- 3) STTD yang telah diterbitkan dapat diakses oleh LPH untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan/pengujian kehalalan produk.

⁴³Halal Indonesia, <https://www.instagram.com>. Yang di Unduh Tgl 6 Juni 2022, Pukul 11.00 WIB.

Sertifikasi Halal, diantaranya:⁴⁴

- 1) LPH memeriksa keabsahan dokumen dan melakukan pemeriksaan bahan, produk, proses produksi, dan lokasi produksi.
- 2) Pada tahap selanjutnya, maka hasil pemeriksaan produk akan dibawa ke komisi fatwa MUI untuk mendapatkan penetapan kehalalan produk
- 3) Hasil penetapan kehalalan produk akan diunggah oleh LPH/MUI melalui aplikasi si halal
- 4) Pelaku usaha mendapatkan hasil penetapan kehalalan produk dan mendownload hasil tersebut melalui aplikasi si halal
- 5) Sertifikasi halal yang telah didapatkan akan berlaku selama 2 tahun terhitung sejak ditetapkan sertifikasi tersebut oleh MUI.

Di Ayat ke (3) Pasal tersebut dijelaskan bahwa pernyataan pelaku usaha tersebut didasari atau merujuk kepada standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH. Adapun standar halal yang dimaksud adalah paling sedikit terdiri dari:

- a. Pernyataan pelaku usaha berupa akad atau ikrar yang mencakup kehalalan produk dan bahan yang digunakan, serta adanya PPH (Proses Produk Halal); dan
- b. Terdapat pendampingan PPH, yang pada ketentuannya, pendamping PPH dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam atau lembaga keuangan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan

⁴⁴Siti Khayisatuzahro Nur dan Istikomah, "Program SEHATI: Kemudahan Pelaksanaan Sertifikasi Halal bagi UMKM", *At-Tasharruf; Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah* vol. 3 No. 2 Oktober 2021, hlm, 78.

tinggi. Ketika pelaku UMK mengajukan self declare (berupa pengajuan ikrar/akad), tugas pendamping adalah sebagai pemberi jaminan atau sebagai saksi yang dapat memperkuat bahwa pernyataan pelaku UMK tersebut telah benar dan memenuhi persyaratan.⁴⁵

Sehingga demikian dengan PPH dan pendampingan PPH, meskipun terdapat penyederhanaan proses dan pembebasan biaya, bukan berarti menghilangkan inti dari proses sertifikasi halal tersebut. Adapun pelaksanaan pendampingan PPH dalam Pasal 80 Ayat 4 PP No. 39 Tahun 2021 diatur dalam peraturan turunan dari BPJPH, yang mana hingga saat ini peraturan tersebut belum terbit, sehingga untuk pelaksanaan halal self declare ini belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dan masih mengacu pada mekanisme sebelumnya.

4. Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat judul penelitian maka peneliti mencantumkan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut :

⁴⁵Istianah dan Gemala Dewi, *Al'dL Jurnal Hukum Analisis Masalah pada Konsep Halal Self-Declare Sebelum dan Pasca enactment Undang-Undang Cipta Kerja* (Kalimantan, Volume 14 Nomor 1, Januari 2022), hlm, 98.

Tabel II
Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Akim dkk, Kumawula, Vol. 1, No.1, April 2018, Hal 31 – 49	Pemahaman usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Jatinangor terhadap kewajiban serifikasi halal pada produk makanan	Pemahaman para pelaku bisnis atau UMKM makanan dan minuman di Jatinangor masih tergolong rendah. Hal itu ditunjukkan dengan jumlah mayoritas produk makanan yang dihasilkan oleh UMKM di Jatinangor masih belum teruji kehalalannya secara resmi mengingat hanya sebagian kecil produk makanan di Jatinangor yang telah memiliki sertifikat halal dari LPPOM MUI. Walaupun banyak pelaku UMKM di Jatinangor yang mengaku bahwa produk makanan atau minuman yang diperdagangkannya adalah halal akan tetapi klaim tersebut belum bisa dibuktikan secara valid. ⁴⁶
2.	Siti Barokah, (Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Penerapan Sertifikasi Halal Pada UMKM Produk Makanan Kue Lapis Legit Kabupaten Merangin, 2020)	Penerapan Sertifikasi Halal pada UMKM Produk Makanan Kue Lapis Legit Kabupaten Merangin	Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan UMKM tidak memiliki sertifikasi halal tersebut adalah memang tidak ada kemauan dari pemilik usaha tersebut, kepercayaan kepada Allah SWT, bahwa risiko itu tidak kemana-mana, mengutamakan rasa pada produk untuk pemasaran, cukup memiliki izin dinas kesehatan saja, tidak ada biaya, proses yang terlalu rumit dan lama, jangka

⁴⁶Akim, dkk, *Pemahaman Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatinangor Terhadap Kewajiban Serifikasi Halal pada Produk Makanan*, (Kumawula, Vol. 1, No.1, April 2018), hlm, 31-49

			waktu sertifikasi halal yang singkat hanya 2 tahun. Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa faktor penyebab yang paling dominan adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran dari UMKM tersebut mengenai sertifikasi halal itu sendiri. ⁴⁷
3.	Muklis dan Septi Puspita Sari, At-Ta'awun Journal of Islamic Vol. 01 No. 01 2020: 21-31	Tingkat Pemahaman Pelaku UMKM terhadap Sertifikasi Halal pada Produk Dodol di Desa Serdang Kulon Kabupaten Tangerang Banten	Mengenai tingkat pemahaman oleh pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal tergolong rendah. Karena para pelaku UMKM hanya mengetahui sertifikasi halal. Tetapi, makna kehalalan pada produk makanan sangat rendah. Mengenai tata cara pendaftaran serta biaya yang dikeluarkan untuk sertifikasi halal pun pelaku UMKM tidak memahaminya. Belum ada upaya yang dilakukan oleh para pelaku UMKM untuk mendapat sertifikat halal pada produk makanan. Hal tersebut dikarenakan masih minimnya kegiatan sosialisasi sertifikasi halal baik yang dilakukan lembaga pemerintah, lembaga keagamaan ataupun komponen masyarakat lainnya. Sehingga produk makanan di Desa Serdang Kulon banyak yang belum memiliki sertifikasi halal. ⁴⁸

⁴⁷Siti Barokah, *Penerapan Sertifikasi Halal pada UMKM Produk Makanan Kue Lapis Legit Kabupaten Merangin*, (Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, *Skripsi*, Penerapan Sertifikasi Halal pada UMKM Produk Makanan Kue Lapis Legit Kabupaten Merangin, 2020).

⁴⁸Muklis dan Septi Puspita Sari, *Tingkat Pemahaman Pelaku UMKM terhadap Sertifikasi Halal pada Produk Dodol di Desa Serdang Kulon Kabupaten Tangerang Banten*, (At-Ta'awun Journal of Islamic Vol. 01 No. 01 2020), hlm, 21-31.

4.	Arbanur Rasyid Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan MIQOT Vol. 43 No. 2 Juli- Desember 2019	Dinamika Pelaksanaan Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman di Kota Medan, Sibolga dan Padangsidempuan	Sertifikasi produk pangan halal di Sumatera Utara khususnya di Kota Medan, Sibolga dan Padangsidempuan cukup problematik. Permasalahan penyelenggaraan sertifikasi tidak hanya datang dari lembaga penyelenggara (MUI), tetapi juga datang dari rendahnya pemahaman dan kesadaran baik produsen maupun konsumen dalam menyikapi pangan halal. Oleh karena itu, produk pangan yang bersertifikat sangat sedikit dibanding produk yang tidak bersertifikat. Pada sisi lain, masyarakat Muslim seakan kehilangan kepedulian pada kehalalan produk pangan yang dikonsumsinya. ⁴⁹
5.	Istianah dan Gemala Dewi Al' Adl: Jurnal Hukum, Volume 14 Nomor 1, Januari 2022.	Analisis Masalah pada Konsep Halal <i>Self-Declare</i> Sebelum dan Pasca enactment Undang-Undang Cipta Kerja	Adapun hasil dari penelitian ini bahwa konsep istinbath hukum melalui pendekatan masalah terkait kebijakan halal self declare bagi UMK telah sejalan dengan tujuan syar'ī yang lima dan dalam rangka mencapai kemaslahatan dan menghilangkan/menolak kemudharatan. Sehingga dalam penerapannya, peran produsen dalam rangkamelindungi segenap masyarakat Indonesia dalam memilih dan mengkonsumsi makanan dan minuman halal, serta kekuatan

⁴⁹Arbanur Rasyid, *Dinamika Pelaksanaan Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman di Kota Medan, Sibolga dan Padangsidempuan*, (Jurnal Miqot Vol. 43 No. 2 Juli-Desember 2019).

			komitmen para pembuat kebijakan dan lembaga yang terkait agar sejalan sebagaimana yang telah diatur agar hukum dapat berlaku efektif di tengah masyarakat. ⁵⁰
--	--	--	--

Penelitian terdahulu memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Adapun beberapa hal yang membedakan antara judul peneliti dengan judul penelitian terdahulu antara lain adalah:

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Akim dkk yaitu, sama-sama meneliti Pemahaman usaha mikro, kecil dan menengah tentang sertifikat halal sementara perbedaannya yaitu penelitian Akim dkk ini menggunakan metode analisis data kuantitatif dan kewajiban sertifikat halal.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Siti Barokah yaitu, sama-sama meneliti Sertifikasi Halal Pada UMKM dan teknis analisis datanya menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini memfokuskan pada penerapan sertifikasi halal pada Produk Makanan Kue Lapis Legit Kabupaten Merangin.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Muklis dan Septi Puspita Sari yaitu, sama-sama meneliti Tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap Sertifikasi Halal dan teknik analisis datanya menggunakan metode kualitatif.

⁵⁰Istianah dan Gemala Dewi, *Al'dL Jurnal Hukum Analisis Masalah pada Konsep Halal Self-Declare Sebelum dan Pasca enactment Undang-Undang Cipta Kerja* (Kalimantan, Volume 14 Nomor 1, Januari 2022), hlm, 58.

Sementara perbedaannya yaitu penelitian ini memfokuskan penelitiannya pada produk dodol di desa serdang kulon Kabupaten Tangerang Banten.

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian Arbanur Rasyid (2019) yaitu, judul penelitian Arbanur Rasyid adalah dinamika pelaksanaan sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman di kota medan, sibolga dan padangsidimpuan, persamaan penelitian ini sama-sama meneliti sertifikasi halal, sama-sama meneliti di kota padangsidimpuan dan persamannya pada metode penelitian yaitu berupa penelitian kualitatif. Sementara perbedaannya yaitu penelitian Arbanur Rasyid lebih memfokuskan penelitiannya pada dinamika pelaksanaan sertifikasi halal sedangkan peneliti tingkat pemahaman sertifikasi halal dan tempat penelitian Arbanur Rasyid tidak hanya meneliti di Kota Padangsidimpuan tetapi meneliti di Kota Medan dan Sibolga.

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian Istianah dan Gemala Dewi yaitu, judul penelitian Istianah dan Gemala Dewi adalah Analisis Masalah pada Konsep Halal *Self-Declare* Sebelum dan Pasca enactment Undang-Undang Cipta Kerja, persamaan penelitian ini sama-sama meneliti konsep Halal *Self-Declare* dan dalam penelitian yaitu sama-sama meneliti kualitatif. Sementara perbedaannya yaitu penelitian Istianah dan Gemala Dewi lebih memfokuskan penelitiannya pada pasca enactment Undang-Undang Cipta Kerja.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Perdagangan Daerah Kota Padangsidimpuan, dengan sasaran para pelaku Usaha Kecil Mikro (UMK) yang terdapat di wilayah tersebut. Waktu Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2022 sampai Oktober 2022.

2. Jenis Penelitian

Adapun metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan mengidentifikasi objek sesuai dengan apa yang ada. Tujuan kualitatif deskriptif ini adalah membantu pembaca untuk mengetahui apa yang terjadi di lingkungan dibawah pengamatan, seperti apa pemahaman, yang tertera di latar belakang penelitian, dan seperti apa peristiwa yang terjadi di latar belakang penelitian.⁵¹

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. Deskriptif analisis adalah penelitian yang menggambarkan data-data informasi berdasarkan fakta yang diperoleh dilapangan. Melalui pendekatan ini, peneliti akan menggambarkan yang cukup jelas dan objek yang diteliti.

⁵¹Elidawaty Purba, dkk, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Yayasan kita Menulis: 2021), hlm, 54.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang dimaksud adalah orang, tempat yang diamati dalam rangka pembuatan sebagai sasaran. Dalam penelitian ini subjek penelitian yaitu pelaku UMK di Kota Padangsidimpuan.

4. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari wawancara. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara dari pelaku UMK di Kota Padangsidimpuan⁵²

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya, tabel-tabel dari hasil data yang didapatkan dari Dinas Koperasi, dan yang diperoleh dari buku, jurnal, dan sumber lain yang relevan dengan pokok masalah dalam penelitian. Data sekunder ini digunakan oleh peneliti untuk di proses lebih lanjut.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara atau kuesioner lisan adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung

⁵²Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm.42.

dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.⁵³

Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur. Menurut Sugiono "wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahannya yang ditanyakan."⁵⁴ peneliti melakukan wawancara dengan pegawai Dinas Perdagangan dan pelaku UMK di Kota Padangsidempuan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode yang dipakai dengan mencari data mengenai hal-hal yang berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang yang berisikan informasi. Dalam hal ini peneliti akan terjun langsung ke lapangan khususnya ke lokasi yaitu Dinas Perdagangan dan anggota UMK di Kota Padangsidempuan untuk menggali informasi terkait tingkat pemahaman UMK terhadap sertifikasi halal gratis.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik analisa data dalam kasus ini menggunakan analisa data dalam penelitian ini deskriptif kualitatif. Penelitian ini akan menggunakan empat metode analisis. Adapun tiga metode analisis yaitu:

⁵³Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm, 20.

⁵⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm.413.

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang di peroleh dari hasil wawancara dan dokumentasi, dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri deskriptif. Catatan deskriptif adalah catatan alami, catatan apa yang dilihat, didengar, disaksikan oleh penulis. Di Dinas Perdagangan dan anggota UMK di Kota Padangsidimpuan untuk menggali informasi terkait tingkat pemahaman UMK terhadap sertifikasi halal gratis.

Setelah data terkumpul, selanjutnya di buat reduksi sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan tranformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis dilapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisa yang menajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara yang sedemikian rupa serta mengorganisasikan data sehingga memudahkan penulis menarik kesimpulan.

b. Penyajian Data

Penyajian data dapat berupa tulisan atau kata-kata, gambar dan tabel. Tujuan sajian data adalah untuk menghubungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Dengan penyajian tersebut akan dapat dipahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan, menganalisis atau tindakan berdasarkan pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan selama penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data dan catatan-catatan lapangan terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara. Data harus diuji kebenarannya, kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya apabila benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir.

7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini peneliti menguji keabsahan data dengan menggunakan triangulasi.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu.⁵⁵ Jadi dalam hal ini mengecek sumber data yang diperoleh di lapangan berkenaan dengan penelitian ini. Penelitian menggunakan triangulasi dengan sumber yakni membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan atau informasi yang diperoleh melalui waktu yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan membandingkan data yang didapatkan dari hasil wawancara.

⁵⁵Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012), hlm.6-7.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Dinas Perdagangan

Dinas perdagangan daerah kota Padangsidimpuan merupakan penyelenggara urusan Pemerintah yang mencakupi bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan urusan pasar.⁵⁶ Setelah adanya peraturan pemerintah daerah kota Padangsidimpuan nomor 5 tahun 2016 diubah namanya menjadi dinas perdagangan perangkat daerah kota padangsidipuan, maka mulai tahun 2016 diubah namanya menjadi dinas perdagangan daerah kota Padangsidimpuan Alamat Di Jl. H.T Rizal Nurdin, Sipangko, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.

Visi dan misi dinas perdagangan daerah kota Padangsidimpuan adapun misi dan visi dari Dinas Perdagangan Kota Padangsidimpuan ini adalah sebagai berikut:

Visi : terwujudnya koperasi dan UKM yang berkualitas, mandiri, berdaya saing serta mitra usaha industri dan perdagangan yang terpadu sebagai satu pergerakan perekonomian daerah

Misi :

- a. Meningkatkan manajemen dan kelembagaan kopersiserta UKM dalam mewujudkan kemandirian usaha untuk mencapai kesejahteraan

⁵⁶Junaida, Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap Perkembangan Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) di Padangsidimpuan, dalam Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan, hlm, 41.

- b. Mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi yang terpadu dengan ekonomi berbasis kerakyatan
- c. Mewujudkan koperasi, ukm yang efektif, produktif dengan memiliki pola kerja sama kemitraan yang strategis dan saling menguntungkan serta berdaya saing.
- d. Meningkatkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) bagi pelaku industri, pedagang aparat pembinaan.

2. Ruang Lingkup Dinas Perdagangan Daerah Kota Padangsidimpuan

Sebagai instansi daerah, dinas perdagangan daerah kota Padangsidimpuan merupakan ujung tombak perekonomian dari pemerintah daerah, diharapkan dapat menjadi pelaku utama dalam perekonomian nasional dengan meningkatkan sumber daya manusia yang produktif serta mampu berdaya saing dan berwawasan lingkungan berdasarkan mekanisme pasar yang berkeadilan. Karena itu, visi dan dinas perdagangan daerah kota Padangsidimpuan dengan tetap memperhatikan lingkungan strategis dapat mempengaruhi ekstensi organisasi.

Adapun yang menjadi fungsi dinas perdagangan daerah kota padangsidimpuan ini adalah sebagai berikut:

- a. Dinas, fungsinya yaitu:
 - 1) Perumusan kebijakan teknis bidang koperasi dan perdagangan
 - 2) Penyelenggara urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang koperasi dan perdagangan

3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang koperasi dan perdagangan

b. Tugas bidang secretariat:

- 1) Pengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggara tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrasi
- 2) Pengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran serta pelaporan di lingkungan dinas
- 3) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja dan anggaran serta laporan
- 4) Pelaksanaan penatausahaan keuangan dinas
- 5) Pelaksanaan pembinaan organisasi dan pelaksanaan dinas
- 6) Fasilitas penyedia sumber pembiayaan
- 7) Pelaksana sistem informasi industri nasional
- 8) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perdagangan usaha menengah kecil mikro perindustrian

c. Tugas bidang koperasi dan UMKM:

- 1) Penyelenggara, perumusan, dan pengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang koperasi dan UMKM
- 2) Pelaksanaan proses penertiban izin usaha simpan pinjam koperasi
- 3) Pelaksanaan, pengawasan dan pemeriksaan koperasi diwilayah keanggotaan
- 4) Penilaian kesehatan lokasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam kota
- 5) Pelaksanaan peningkatan SDM UMKM


- 6) Pemberdayaan usaha mikro di kota
 - 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas perdagangan sesuai dengan fungsinya
 - 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
 - 9) Fasilitas penyediaan sumber pembiayaan
 - 10) Pelaksanaan perizinan
- d. Tugas bidang perindustrian:
- 1) Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dibidang pengembangan industri menengah, pengembangan sarana dan prasarana industri kecil menengah sarana promosi dan pembiayaan
 - 2) Pemanfaatan sumber daya manusia
 - 3) Pengembangan dan pemanfaatan kreatifitas dan inovasi industri kecil menengah
 - 4) Pengembangan dan penataan teknologi industri kecil menengah
 - 5) Fasilitas penyedia sumber pembiayaan
 - 6) Pelaksana sistem informasi industri nasional
 - 7) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perdagangan usaha menengah kecil mikro perindustrian
 - 8) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang
 - 9) Pelaksanaan penata usahaan
 - 10) Perumusan kebijakan dalam teknis
- e. Tugas bidang perdagangan:

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang perdagangan, koperasi usaha menengah kecil mikro dan perindustrian
- 2) Penyelenggara urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang perdagangan usaha menengah kecil mikro dan perindustrian
- 3) Pelaksanaan perizinan bidang perindustrian
- 4) Perencanaan pembangunan industri wilayah kota
- 5) pelaksanaan sistem informasi industri nasional
- 6) pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perdagangan UMKM dan perindustrian

3. Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Daerah Kota Padangsidimpuan

Struktur organisasi perdagangan daerah kota padangsidimpuan mengacu pada peraturan No. 85 tahun 2000 tentang pedoman organisasi perangkat daerah menindak lanjuti ketentuan tersebut dikeluarkan. Peraturan daerah No. 4 tahun 2001 yang membuat susunan organisasi dan tata kerja pemerintah kota padangsidimpuan berdasarkan perda tersebut, maka susunan organisasi dari dinas perdagangan kota padangsidimpuan

Gambar 4
Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Daerah Kota
Padangsidempuan



B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini akan dimulai dengan deskripsi karakteristik informan penelitian kemudian dilanjutkan pemahaman pelaku UMK tentang sertifikasi halal gratis penelitian sebagai berikut:

1. Karakteristik pelaku UMK sebagai informan penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah pelaku UMK Kotapadangsidempuan adapun jumlah informan penelitian sebanyak 15 orang, data diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan wawancara. Karakteristik responden dalam penelitian ini meliputi, Nama pelaku UMK, Nama usaha, Jenis kelamin, Agama, Pendidikan terakhir, Jenis usaha, Lokasi usaha, Skala usaha. Selengkapnya data karakteristik dapat dilihat dari tabel 3 dibawah ini.

Tabel III.1
Karakteristik Pelaku UMK Penelitian

No	Nama Pelaku UMK	Nama Usaha	Jenis Kelamin	Agama
1.	Mona Lisa Pulungan	Cassava Chips	Perempuan	Islam
2.	Masnalila Hutasuhut	KPP Berkah Lubuk Raya	Perempuan	Islam
3.	Lidia Puspa Indah	Keika Kicthen	Perempuan	Islam
4.	Asniari	Ummi Kembar	Perempuan	Islam
5.	Sari ati Hasibuan	Pembuatan Dodol	Perempuan	Islam
6.	Jamila	Kerupuk Opak	Perempuan	Islam
7.	Efrida Wati Hasibuan	Usaha Afri	Perempuan	Islam
8.	Kayati	Kerupuk Opak	Perempuan	Islam
9.	Kak Imah	Dapoer Kak Imah	Perempuan	Islam
10.	Purnadi	Bundes Sejahtra	Laki-Laki	Islam
11.	Arjuna Hiqmah Lubis	Raja Siala	Laki-Laki	Islam
12.	Armiyana	Salman Bolpista	Perempuan	Islam

13.	Jarunjung	Usaha Keripik Madellah	Perempuan	Islam
14.	Siti Umri Hasibuan	Dapur Saprina	Perempuan	Islam
15.	Afni	Peyek Mak Fais	Perempuan	Islam

Sumber: Data Primer diolah, 2022

Dari tabel III.1 dapat dilihat mayoritas jenis kelamin responden atau informan penelitian adalah perempuan, Laki-Laki hanya 2 orang dan agama responden penelitian adalah semua beragama islam.

Tabel III.2
Karakteristik Pelaku UMK Penelitian

No	Pendidikan Terakhir	Bidang Usaha	Lokasi Usaha	Skala Usaha
1.	SMA	Makanan Keripik	Padangsidempuan Utara	Kecil
2.	Sarjana/S1	Makanan Keripik dan dodol	Padangsidempuan Hutaimbaru	Kecil
3.	Sarjana/S1	Makanan Keripik	Padangsidempuan Hutaimbaru	Mikro
4.	SMA	Makanan Keripik	Padangsidempuan Batunadua	Mikro
5.	SMA	Makanan dodol	Padangsidempuan Tenggara	Mikro
6.	SMA	Makanan Keripik	Padangsidempuan Tenggara	Mikro
7..	SMA	Makanan Keripik	Padangsidempuan Hutaimbaru	Mikro
8.	SD	Makanan Keripik	Padangsidempuan Tenggara	Mikro
9.	Sarjana/S1	Makanan Kue dan Donat	Padangsidempuan Utara	Kecil
10.	Sarjana/S1	Makanan Keripik	Padangsidempuan Batunadua	Kecil
11.	Master/S2	Makanan	Padangsidempuan Batunadua	Mikro
12.	Sarjana/S1	Makanan Kue	Padangsidempuan Batunadua	Mikro
13.	SMA	Makanan Keripik	Padangsidempuan Tenggara	Mikro

14.	SMA	Makanan Kue	Padangsidimpuan Selatan	Mikro
15.	SMP	Makanan Keripik	Padangsidimpuan Selatan	Mikro

Sumber: Data Primer diolah, 2022

Dari tabel III.2 dapat dilihat mayoritas pendidikan terakhir pada informan penelitian adalah SMA, jenis usaha informan penelitian makanan, lokasi usaha informan penelitian paling banyak adalah Padangsidimpuan Batunadua, sedangkan skala usaha informan penelitian paling banyak yaitu usaha mikro.

Tabel III.3
Perilaku Informan terkait Pengurusan Sertifikasi Halal

No	Nama Pelaku UMK	Sudah pernah dan Belum Pernah Mengurus Sertifikat Halal	Sudah Memiliki dan Belum Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)
1.	Mona Lisa Pulungan	Belum Pernah	Belum Memiliki
2.	Masnalila Hutasuhut	Belum Pernah	Sudah Memiliki
3.	Lidia Puspa Indah	Belum Pernah	Belum Memiliki
4.	Asniari	Sudah Pernah	Belum Memiliki
5.	Sari ati Hasibuan	Belum Pernah	Belum Memiliki
6.	Jamila	Belum Pernah	Belum Memiliki
7.	Efrida Wati Hasibuan	Belum Pernah	Belum Memiliki
8.	Kayati	Belum Pernah	Belum Memiliki
9.	Kak Imah	Belum Pernah	Sudah Memiliki
10.	Purnadi	Belum Pernah	Sudah Memiliki
11.	Arjuna Hiqmah Lubis	Sudah Pernah	Sudah Memiliki
12.	Armiyana	Belum Pernah	Sudah Memiliki
13.	Jarunjung	Belum Pernah	Belum Memiliki
14.	Siti Umri Hasibuan	Belum Pernah	Sudah Memiliki
15.	Afni	Belum Pernah	Belum Memiliki

Sumber: Data Primer diolah, 2022

Dari tabel III.3 dapat dilihat bahwa pelaku UMK /informan penelitian, banyak pelaku UMK yang belum pernah mengurus mendaftar sertifikasi halal, hanya dua pelaku UMK yang sudah pernah mengurus mendaftar sertifikasi halal, dalam kepemilikan NIB (Nomor Induk Berusaha) sudah banyak pelaku UMK yang mempunyai NIB, tetapi masih banyak juga pelaku UMK yang belum memiliki NIB.


2. Pemahaman Pelaku Usaha Mikro Kecil tentang Sertifikasi halal Gratis di Kota Padangsidempuan

Data hasil penelitian yang didapatkan melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis, dimana informan yang diwawancarai secara mendalam adalah dinas koperasi/para pegawai Dinas Koperasi dan pelaku UMK. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada informan mengenai mengetahui adanya sertifikasi halal gratis.

a. Pemahaman pelaku UMK terhadap apa itu SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis)

Untuk mengetahui berapa informan/pelaku UMK yang sudah mengetahui apa itu SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) dapat dilihat pada diagram lingkaran sebagai berikut.

Gambar 5.1
Data Pelaku UMK yang sudah mengetahui adanya SEHATI
(Sertifikasi Halal Gratis)




Dari gambar 5.1 dapat dilihat bahwa jumlah pelaku UMK yang mengetahui sebanyak 80% SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis), tidak dapat dipungkiri masih ada pelaku UMK yang belum mengetahui SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) yaitu sebanyak 20%, penyebab pelaku UMK tidak mengetahui apa itu SEHATI, dapat diketahui dari hasil wawancara informan penelitian yaitu Ibu Sari Ati, dimana pelaku UMK tersebut tidak pernah mengetahui informasi tentang SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis).⁵⁷ Dari diagram diatas dapat disimpulkan bahwa lebih banyak pelaku UMK yang sudah mengetahui dari yang tidak mengetahui SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis).

- b. Pemahaman pelaku UMK adanya Sertifikasi Halal Gratis untuk pelaku UMK di Indonesia yang dikeluarkan BPJPH

⁵⁷Hasil Wawancara dengan Ibu Sari Ati Hasibuan, Anggota UMK yang terdaftar di Dinas Koperasi, Lokasi Wawancara Tempat Pejualan Pelaku UMK Padangmatinggi, Tanggal, 30 Juli, 2022.

Gambar 5.2
Data Informan Peneliti yang Mengetui Dikeluarkan
Sertifikasi Halal Gratis Dikeluarkan BPJPH
untuk Pelaku UMK




Dari gambar 5.2 dapat dilihat bahwa 20% pelaku UMK belum mengetahui adanya sertifikasi halal gratis yang dikeluarkan BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal), adapun hasil wawancara dengan pelaku UMK yang bernama Ibu Asniari, dimana alasan pelaku UMK tersebut tidak mengetahui adanya dikeluarkan sertifikasi halal gratis, karena tidak mendapatkan informasi dari informan manapun baik dari pemerintahan maupun sosial media.⁵⁸ Tetapi dapat dilihat juga dari gambar diatas bahwa mayoritas pelaku UMK sebanyak 80% sudah mengetahui sertifikasi halal gratis dikeluarkan untuk seluruh pelaku UMK di Indonesia yang dikeluarkan BPJPH, adapun dari hasil wawancara dengan Ibu Efrida Wati Hasibuan selaku pelaku UMK mengetahui adanya sertifikasi halal gratis yang dikeluarkan BPJPH, adapun informasi ini didapatkan dari Dinas Perdagangan lebih tepatnya

⁵⁸Hasil Wawancara dengan Ibu Asniari, Anggota UMK yang terdaftar di Dinas Koperasi, Lokasi Wawancara Padangsidempuan Batunadua Rumah Pelaku UMK, Tanggal, 31 Juli 2022.

pada bagian Koperasi.⁵⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Ketua Bidang Koperasi (Kabid) mengungkapkan dimana pegawai Dinas Koperasi mempunyai tugas dari Pemerintahan Medan, untuk memberikan informasi kepada pelaku UMK di Padangsidimpuan bahwa adanya sertifikasi halal gratis yang dikeluarkan BPJPH, pihak Dinas Koperasi memberikan informasi kepada pelaku UMK Padangsidimpuan melalui penyuluhan dan pelatihan-pelatihan kepada pelaku UMK, supaya mereka lebih mengerti dan memahami apa yang diinformasikan tentang sertifikasi halal gratis.⁶⁰ Dapat disimpulkan dari diagram diatas bahwa pelaku UMK di Padangsidimpuan sudah banyak mengetahui keberadaan sertifikasi halal gratis yang dikeluarkan BPJPH.

- c. Pengetahuan tentang peraturan Menteri Agama yang mewajibkan seluruh pelaku usaha bersertifikasi halal yang tertulis (Undang-Undang No 33 tahun 2014)

Gambar 5.3
Data Pengetahuan Informan yang Mengetahui Kewajiban
Pelaku Usaha Bersertifikasi Halal



⁵⁹Hasil Wawancara dengan Ibu Efrida Hasibuan, Anggota UMK yang terdaftar di Dinas Koperasi, Lokasi Wawancara Padangsidimpuan Hutaimbaru di Rumah Pelaku UMK, Tanggal 04 Agustus 2022.

⁶⁰Hasil Wawancara dengan Bapak Gus Tommy Hamonangan Siregar, bagian Kabid Koperasi, wawancara di kantor Dinas Perdagangan Daerah Kota Padangsidimpuan, Tanggal 25 Juli 2022.


Dari gambar 5.3 dapat dilihat bahwa pelaku UMK mayoritas sudah mengetahui kewajiban bersertifikasi halal, informan pelaku usaha paling banyak dari sosial media sebanyak 67%, dan yang paling sedikit dari Dinas Koperasi sebanyak 13%, tidak bisa dipungkiri masih ada pelaku usaha yang belum mengetahui kewajiban bersertifikasi halal yaitu sebanyak 20%. dari hasil wawancara dari pelaku UMK dimana mereka hanya mengetahui kewajiban bersertifikasi halal, tetapi untuk mengetahui Undang-Undang, No Undang-Undang dan isi Undang-Undang tersebut mayoritas pelaku UMK tidak mengetahui, pelaku UMK hanya mengetahui kewajiban bersertifikasi halal.

Hasil wawancara dengan pelaku usaha yang tidak mengetahui informasi Undang-Undang wajib bersertifikasi halal yaitu dengan Ibu Jarunjung dimana mengatakan memang tidak mengetahui adanya informasi peraturan Undang-Undang wajib bersertifikasi halal baik dari pemerintah dan sosial media,⁶¹ dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha tersebut kurang mencari informasi dan kurang peduli dalam menerapkan pengetahuan tentang sertifikasi halal.

d. Pengetahuan syarat-syarat mendaftar sertifikasi halal gratis

⁶¹Hasil Wawancara dengan Ibu Jarunjung, Anggota UMK yang terdaftar di Dinas Koperasi, Lokasi Wawancara Padangsidimpuan Batunaduadi Rumah Pelaku UMK, Tanggal 17 Desember 2022.

Gambar 5.4
Jumlah Data Pelaku UMK Mengetahui Syarat
Mendaftar Sertifikasi Halal Gratis



Dari gambar 5.4 dapat dilihat bahwa pelaku UMK yang mengetahui syarat-syarat mendaftar sertifikasi halal gratis sebanyak 47%, dan untuk tidak mengetahui syarat mendaftar sertifikasi halal gratis sebanyak 53%, adapun hasil wawancara dengan Ibu Mona Lisa yang dimana informan tersebut hanya mengetahui sebagian syarat umum karena hanya itu saja yang diberitahukan oleh informan pendamping halal Koperasi supaya lebih mudah dimengerti,⁶² karena pelaku UMK di bimbing langsung oleh Dinas Koperasi.

Wasil wawancara dengan Ibu Armiyana dimana pelaku usaha tersebut sudah mengetahui syarat-syarat mendaftar sertifikasi halal gratis adapun informasi pelaku usaha tersebut dari sosial media.⁶³ Adapun hasil wawancara dengan Kabid Koperasi dimana pegawai


⁶²Hasil Wawancara dengan Ibu Mona Lisa Pulungan, Anggota UMK yang Terdaftar di Dinas Koperasi, Lokasi Wawancara Padangsidimpuan Utara di Tempat Usaha Cassva Chips, Tanggal, 31 Juli 2022.

⁶³Hasil Wawancara dengan Ibu Armiyana, Anggota UMK yang Terdaftar di Dinas Koperasi, Lokasi Wawancara Padangsidimpuan Batunadua Rumah Pelaku Usaha, Tanggal, 16 Desember 2022.

Dinas Koperasi memberikan informasi kepada pelaku UMK yang mau mengitu pelatihan dan penyuluhan yang pegawai Dinas Koperasi adakan, pihak Koperasi juga membimbing pelaku UMK yang berkeinginan mendaftar Sertifikasi Halal Gratis.⁶⁴

e. Pengetahuan cara mendaftar sertifikasi halal gratis

Gambar 5.5
Data Pelaku UMK Mengetahui Cara Mendaftar
Sertifikasi Halal Gratis



Dari gambar 5.5 dapat dilihat bahwa yang mengetahui mendaftar sertifikasi halal gratis 0%, dan yang tidak mengetahui sebanyak 100%, pemahaman pelaku UMK tentang cara mendaftar sertifikasi halal gratis bisa dikatakan rendah, adapun hasil wawancara dengan Ibu Masnalila Huatasuhut, salah satu pelaku UMK Padangsidimpuan yang telah mendaftar sertifikasi halal gratis, dimana pelaku UMK tersebut memberitahukan bahwa pelaku UMK hanya diberikan link pendaftaran sertifikasi halal gratis, tetapi karna pelaku kurang mengerti cara mengoperasikan link tersebut, pelaku UMK berkordinasi dengan pihak

⁶⁴Hasil Wawancara dengan Bapak Gus Tommy Hamonangan Siregar, bagian Kabid Koperasi, wawancara di kantor Dinas Perdagangan Daerah Kota Padangsidimpuan, Tanggal 25 Juli 2022.

Dinas Koperasi sehingga mereka yang mendaftar sertifikasi halal gratis.⁶⁵

Hasil wawancara dengan Ibu Siti Umri Hasibuan, dimana pelaku usaha mengatakan kurang memahami cara mendaftar sertifikasi halal gratis, karena yang mendaftarkan pelaku usaha tersebut dari pihak pendamping halal Kota Padangsidempuan.⁶⁶

Hasil wawancara dengan Kabid Koperasi dimana pegawai Dinas Koperasi memberikan cara mendaftar sertifikasi halal gratis dengan membagikan link pendaftaran sertifikasi halal gratis bagi pelaku UMK yang mendaftar sertifikasi halal gratis dan bagi pelaku UMK yang tidak paham dalam mendaftar sertifikasi halal gratis, pihak Dinas Koperasi membantu pelaku UMK dalam mendaftar sertifikasi halal gratis. Pegawai Dinas Koperasi juga mengatakan untuk yang mendaftarkan sertifikasi halal gratis tersebut bukan dari Dinas Koperasi Padangsidempuan, tetapi pendamping halal dari Pemerintahan Medan merekalah yang mendaftarkan pelaku UMK dari Padangsidempuan, pegawai Dinas Koperasi hanya memberikan informasi kepada UMK tentang sertifikasi halal gratis, bagi pelaku UMK yang ingin mendaftar maka kami akan mengirim nama pelaku UMK yang ingin mendaftar


⁶⁵Hasil Wawancara dengan Ibu Masnalila Hutasuhut, Anggota UMK yang Terdaftar di Dinas Koperasi, Lokasi Tempat Wawancara Padangsidempuan Hutaimbaru KPP Berkah Lubukraya, Tanggal, 04 Agustus 2022.

⁶⁶Hasil Wawancara dengan Ibu Siti Umri Hasibuan, Anggota UMK yang Terdaftar di Dinas Koperasi, Lokasi Tempat Wawancara Padangsidempuan Selatan Rumah Pelaku Usaha, Tanggal, 18, Desember, 2022.

sertifikasi halal gratis kepada Pemerintahan Medan. Kabid Koperasi juga mengatakan bahwa pegawai Dinas Koperasi hanya bisa mendaftarkan 5 pelaku UMK pertahunnya.⁶⁷

- f. Pelaku UMK yang pernah mendaftarkan sertifikasi halal gratis

Gambar 5.6
Data Informan yang Sudah Pernah dan Tidak Pernah
Mendaftarkan Sertifikasi Halal Gratis



Dari gambar 5.6 dapat dilihat pelaku UMK yang sudah mendaftarkan sertifikasi halal gratis sebanyak 47%, dan yang belum mendaftarkan sebanyak 53%. Hasil wawancara dengan Ibu Kayati pelaku UMK di Padangsidimpuan mengatakan yang menjadi alasan ibu Kayati tersebut tidak mendaftarkan sertifikasi halal gratis dikarenakan kurang modal dalam meningkatkan produk, seperti harus memperbarui baik dari desain bungkus dan memperbarui alat-alat yang sudah lama, pentingnya mempunyai modal yang banyak dalam meningkatkan suatu produk, ibu kayati juga mengatakan bahwa kepercayaan kepada Tuhan yang maha kuasa lebih utama bagi ibu Kayati, ibu Kayati percaya bahwa adanya

⁶⁷Hasil Wawancara dengan Bapak Gus Tommy Hamonangan Siregar, bagian Kabid Koperasi, wawancara di kantor Dinas Perdagangan Daerah Kota Padangsidimpuan, Tanggal 25 Juli 2022.

dan tidak adanya sertifikasi halal ibu Kayati yakin bahwa produk yang pasarkan pasti diterima konsumen karena bahan produk yang ibu kayati pasarkan aman dan halal pengakuan sepihak oleh Ibu Kayati.⁶⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Imah sudah mendaftar memaparkan yang menjadi kendala didapatkan tidak terlalu sulit, hanya sedikit hambatan yang didapatkan pelaku usah, adapun hambatan yang didapatkan untuk mendafatkan sertifikasi halal gratis perlu untuk meningkatkan desain produk dipasarkan seperti pada bagian pembungkusan harus lebih bagus, supaya produk yang dipasarkan lebih banyak peminat dan lebih mudah dikenali konsumen, dan untuk mengurus syarat dalam pendafataran sertifikasi halal gratis masih banyak yang perlu diurus baik pada bagian NIB (Nomor Induk Berusaha), NPWP, dan dll.⁶⁹

Hasil wawancara dengan Ibu Efrida Wati Hasibuan, mengemukakan bahwa pelaku usaha pernah mendaftar sertifikasi halal gratis atas anjuran pegawai Dinas Koperasi, dimana pagawai yang mendaftarkan pelaku usaha tersebut, adapun yang menjadi kendala yang di dapatkan pelaku usaha tidak ada karena pelaku usaha tersebut dibantu oleh pegawai Dinas Koperasi. Pelaku usaha juga mengatakan bahwa kurang memahami syarat-syarat dan cara-cara mendaftar SEHATI, karena dalam mendaftar pegawai Dinas Koperasi hanya meminta kepada pelaku usaha tersebut KTP, NPWP dan PIRT, Pelaku

⁶⁸Hasil Wawancara dengan Ibu Kayati, Anggota UMK yang Terdaftar di Dinas Koperasi, Lokasi Wawancara Labuhan Labo di Rumah Pelaku UMK, Tanggal, 30 Juli 2022.


⁶⁹Hasil Wawancara dengan Ibu Imah, Anggota UMK yang Terdaftar di Dinas Koperasi, Lokasi Wawancara Padangsidempuan Utara di Rumah Pelaku UMK, Tanggal, 10 September 2022.

usaha tersebut juga mengatakan gagal dalam mendapatkan sertifikasi halal karena kurang melengkapi syarat-syarat dalam mendaftar SEHATI. Dapat disimpulkan bahwa pemahaman pelaku usaha tentang SEHATI masih bisa dikatakan rendah.

Dari hasil diagram diatas dapat disimpulkan bahwa dari 15 pelaku usaha yang di wawancarai 53% yang sudah pernah mendaftar sertifikasi halal gratis dan 47% belum pernah mendaftar sertifikasi halal.

g. Pengetahuan manfaat sertifikasi halal gratis bagi pelaku UMK


Gambar 5.7
Data Informan yang Mengetahui Manfaat Sertifikasi Halal Gratis



Dari gambar 5.7 dapat dilihat data pelaku UMK 100% memahami manfaat sertifikasi halal gratis, pelaku UMK hanya paham saja tetapi untuk mengaplikasikan/mendaftar sertifikasi halal gratis pelaku UMK masih minim berkeinginan mendaftarkannya.

f. Mengetahui keberadaan pendamping halal di Kota Padangsidimpuan

Gambar 5.8
Data Pemahaman Pelaku UMK tentang Keberadaan
Pendamping Halal di Kota Padangsidimpuan



Dari gambar 5.8 dapat dilihat bahwa pelaku UMK di Padangsidimpuan masih banyak tidak mengetahui keberadaan adanya pendamping halal/ proses produk halal (PPH) yaitu sebanyak 80%, sedangkan yang mengetahui hanya 20% keberadaan pendamping halal di Padangsidimpuan. Hasil wawancara dengan Ibu afni mengemukakan bahwa tidak mengetahui adanya keberadaan pendamping halal Padangsidimpuan.⁷⁰ Terbanding terbalik dengan Hasil wawancara dengan Ibu Armiyana mengetahui keberadaan pendamping halal dari sesama teman pelaku UMK Padangsidimpuan, dimana pelaku usaha mengatakan (PPH) pendamping halal inilah yang membantu/memberitahukan syarat yang perlu dipersiapkan dan dalam

⁷⁰Hasil Wawancara dengan Ibu Afni, Anggota UMK yang Terdaftar di Dinas Koperasi, Lokasi Wawancara Padangsidimpuan Selatan di Rumah Pelaku UMK, Tanggal, 18 Desember 2022.

mendaftarkan sehingga pelaku usaha tersebut salah satu anggota yang mendapatkan sertifikasi halal gratis.⁷¹

C. Pembahasan Penelitian

Pemahaman Pelaku Usaha Mikro Kecil tentang Sertifikasi Halal Gratis di Kota Padangsidempuan

Sudah banyak pelaku UMK Padangsidempuan yang sudah mengetahui atau mendengar tentang sertifikasi halal gratis, meskipun masih ada yang belum mengetahui. Pelaku UMK juga sudah banyak mengetahui bahwa sertifikasi halal gratis dikeluarkan BPJPH untuk seluruh UMK di Indonesia, dari banyak pelaku usaha tersebut masih ada pelaku UMK yang belum mengetahui dikeluarkan sertifikasi halal gratis oleh BPJPH.

Untuk mendapatkan sertifikasi halal perlu mengetahui adanya peraturan berkewajiban sertifikasi halal bagi seluruh pelaku usaha di Indonesia tertulis dalam (Undang-Undang No 33 Tahun 2014), dikenakan bagi pelaku UMK Padangsidempuan dimana pemahaman pelaku UMK masih rendah tentang mengetahui adanya peraturan berkewajiban mempunyai sertifikasi halal, walupun pelaku UMK mengetahui peraturan berkewajiban sertifikasi halal tetapi untuk mengetahui Undang-Undang No Tahun, berkewajiban sertifikasi halal masih banyak pelaku UMK belum mengetahuinya. Penelitian ini didukung oleh Muhammad Muhammad (2020), tantangan dan peluang

⁷¹Hasil Wawancara dengan Ibu Armiyana, Anggota UMK yang Terdaftar di Dinas Koperasi, Lokasi Wawancara Padangsidempuan Batunadua di Rumah Pelaku UMK, Tanggal, 16 Desember 2022.

penerapan kebijakan mandatory sertifikasi halal dengan studi implementasi UU No. 33 Tahun 2014 dan PP No. 31 Tahun 2019 menunjukkan bahwa partisipasi UMKM masih rendah.⁷²

Secara umum penting mengetahui syarat-syarat untuk mendaftar sertifikasi halal gratis, dari data primer yang diperoleh ada 7 pelaku UMK Padangsidempuan sudah mengetahui apa syarat-syarat yang perlu untuk mendaftar sertifikasi halal gratis, dan 8 pelaku UMK yang belum mengetahui, pentingnya mengoptimalkan pengetahuan pelaku UMK terhadap syarat-syarat mendaftar sertifikasi halal gratis dan pemahaman pelaku UMK tentang cara mendaftar sertifikasi halal gratis tergolong rendah karena pelaku UMK yang sudah mendaftar baik tidak mendaftar belum memahami bagaimana cara dalam mendaftar sertifikasi halal gratis, alasan pelaku UMK yang sudah mendaftar sertifikasi halal gratis karena pelaku UMK tersebut bukan yang mendaftar melainkan dari pihak halal pemerintahan medan dan pihak pendamping halal padangsidempuan. Penelitian ini di dukung oleh peneliti Muklis dan Puspita Sari (2020)⁷³ tingkat pemahaman pelaku UMK tergolong rendah, karena pelaku UMK hanya mengetahui sertifikasi halal tetapi makna kehalalan pada produk makanan sangat rendah. Mengenai cara pendaftaran serta biaya yang dikeluarkan untuk serifikasi halal pun pelaku UMK tidak memahami.

⁷²Muhammad Muhammad, “tantangan dan peluang penerapan kebijakan mandatory sertifikasi halal dengan studi implementasi UU No. 33 Tahun 2014 dan PP No. 31 Tahun 2019,” *Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam-JILEBI*, no. 1 (2020): 1-25.

⁷³ Muklis dan Septi Puspita Sari, *Tingkat Pemahaman Pelaku UMKM terhadap Sertifikasi Halal pada Produk Dodol di Desa Serdang Kulon Kabupaten Tangerang Banten*, (At-Ta’awun Journal of Islamic Vol. 01 No. 01 2020), hlm, 30.

Dari 15 hasil wawancara peneliti lakukan, pelaku usaha yang sudah pernah mendaftar sertifikasi halal gratis sebanyak 8 pelaku usaha, sedangkan sudah mendapatkan SEHATI/sudah dikeluarkan dari 8 pelaku usaha sebanyak 3 pelaku usaha, 1 pelaku usaha masih dalam proses mendaftar, 1 pelaku usaha masih belum diterbitkan oleh MUI tetapi sudah mendapatkan, 3 pelaku usaha yang gagal mendapatkan SEHATI karena kurang memahami syarat-syarat dalam mendaftar, sedangkan yang belum pernah sebanyak 7 pelaku usaha.

Dalam pemahaman manfaat sertifikasi halal gratis pelaku usaha banyak yang paham, tetapi untuk mengurus pelaku UMK masih minim berkeinginan untuk mendaftar sertifikasi halal gratis. Penelitian ini di dukung oleh Siti Khayisatuzahro Nur dan Istikomah (2021),⁷⁴ menyimpulkan bahwa Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran pelaku usaha UMKM masih cukup rendah terkait dengan sertifikasi halal. Hal ini dapat diketahui dari minimnya pekalaku usaha yang melakukan pengurusan sertifikasi halal. Namun dengan adanya terobosan Pemerintah melalui progam SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) bagi pelaku usaha dan UMKM, diharapkan pelaku UMKM banyak yang mendaftarkan sertifikasi halal bagi produk mereka. Kedepan, pemerintah perlu melakukan terobosan yang lebih variative lagi dalam mendorong pelakuk UMKM dan usaha untuk mendaftarkan sertifikasi halal, sehingga dapan mengembangkan produk UKMM besertifikasi halal serta mampu berdaya saing.

⁷⁴Siti Khayisatuzahro Nur dan Istikomah, "Program SEHATI: Kemudahan Pelaksanaan Sertifikasi Halal bagi UMKM", *At-Tasharruf; Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah* vol. 3 No. 2 Oktober 2021, hlm, 78, hlm, 79.

Untuk memudahkan pelaku usaha dalam pemahaman SEHATI, pemerintah membuat penyebaran Lembaga PPH halal bisa disebut pendamping halal, pendamping PPH ini ada di setiap provinsi, begitu juga provinsi Sumatera Utara di kota Padangsidimpuan. Adapun nama Lembaga Pendamping PPH dari Padangsidimpuan yaitu Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Dan nama Auditor Halal yang berasal dari Kota Padangsidimpuan yaitu Dr. Ileya Hilda, M.Si. dari UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. sementara itu Jumlah pendamping halal dari Kota Padangsidimpuan sebanyak 62 orang.⁷⁵

Tabel 4
Ringkasan Hasil Penelitian

No	Aspek	Aspek Hasil Penelitian	Nama Pelaku Usaha
1.	Tingkat Tertinggi	Diketahui tingkat pemahaman tertinggi yaitu pelaku UMK sudah mengetahui dari segi adanya sertifikasi halal gratis, dikeluarkan oleh BPJPH, persyaratan, manfaat sertifikasi halal gratis, dan keberadaan pendamping halal di Kota Padangsidimpuan, tetapi kurang mengetahui cara mendaftar sertifikasi halal gratis.	Bapak Arjuna Hikmah Lubis Ibu Armiyana Ibu Siti Umri Hasibuan
2.	Tingkat Menengah	Diketahui pemahaman tingkat menengah yaitu pelaku UMK hanya mengetahui adanya sertifikasi halal gratis yang dikeluarkan oleh BPJPH untuk seluruh pelaku usaha di Indonesia, manfaat dan syarat mendaftar sertifikasi halal gratis, tetapi belum mengetahui cara-cara dan keberadaan pendamping halal di Padangsidimpuan	Bapak Purnadi Ibu Masnalila Hutasuhut Ibu Mona Lisa Pulungan Ibu Imah
3.	Tingkat Terendah	Pemahaman tingkat terendah meliputi yaitu:	1. Ibu Sari Ati Hasibuan

⁷⁵<https://info.halal.go.id/pendampinghalal> di Unduh Tanggal 7 Juni 2022, Pukul 10:00 WIB.

		<ol style="list-style-type: none"> 1. pelaku UMK sama sekali tidak mengetahui adanya sertifikasi halal gratis yang dikeluarkan BPJPH, syarat, cara, dan keberadaan pendamping halal di Kota Padangsidempuan, pelaku UMK hanya mengetahui manfaat sertifikasi halal. 2. Hanya mengetahui adanya sertifikasi halal gratis yang dikeluarkan BPJPH, dan manfaat sertifikasi halal. 	<p>Ibu Asniari Ibu Jarunjung</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Ibu Lidia Puspa Indah Ibu Kayati Ibu Jamila Ibu Efrida Wati Hasibuan Ibu Afni
--	--	--	---

Sumber: Dari Hasil Wawancara Kemudian Diolah Oleh Peneliti

Tabel Tabel 4 menggolongkan hasil peneliti Pemahaman Pelaku Usaha Mikro Kecil Tentang Sertifikasi Halal Gratis di Kota Padangsidempuan dengan jurnal terdahulu oleh Muklis dan Septi Puspita Sari yang berjudul Tingkat Pemahaman Pelaku UMKM terhadap Sertifikasi halal pada Produk Dodol di Desa Serdang Kulon Kabupaten Tenggara Banten.⁷⁶ Demikian juga halnya pada penelitian ini, dimana terdapat tiga tingkat pemahaman pelaku usaha yaitu tingkat pemahaman tertinggi, tingkat pemahaman menengah, tingkat pemahaman terendah, selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.

D. Keterbatasan Peneliti

Penulisan skripsi ini telah diupayakan secara maksimal sesuai dengan langkah-langkah yang ditetapkan dalam skripsi dengan penuh kesabaran dan kehati-hatian. Hal itu dilakukan agar hasil penelitian yang diperoleh benarbenar maksimal dan objektif. Akan tetapi meskipun berbagai usaha

⁷⁶Muklis dan Septi Puspita Sari, *Tingkat Pemahaman Pelaku UMKM terhadap Sertifikasi Halal pada Produk Dodol di Desa Serdang Kulon Kabupaten Tangerang Banten*, (At-Ta'awun Journal of Islamic Vol. 01 No. 01 2020), hlm, 29.

telah dilakukan, untuk mendapatkan hasil yang sempurna dari penelitian sangat sulit karena adanya berbagai keterbatasan.

Keterbatasan yang ditemui penulis di antaranya adalah waktu yang relatif singkat untuk melakukan penelitian dan banyaknya anggota UMK dan rumah mereka yang terlalu jauh, sehingga tidak memungkinkan peneliti untuk memperoleh data secara lebih mendalam dari pihak Usaha Mikro Kecil (UMK) terutama untuk mendukung hasil wawancara. Selain itu keterbatasan penelitian berhubungan dengan tingkat pengetahuan Pelaku UMK di berbagai daerah di Indonesia dan literatur berupa jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pokok masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dari 15 pelaku UMK diteliti tingkat pemahaman pelaku usaha mikro kecil tentang sertifikasi halal gratis masih rendah, dari 15 pelaku UMK yang paling terendah ada 8 pelaku UMK, ada 4 pelaku UMK menengah dan 3 pelaku UMK tertinggi. Pemahaman pelaku UMK terendah dimana ada 3 pelaku UMK sama sekali tidak mengetahui adanya sertifikasi halal gratis yang dikeluarkan oleh BPJPH, 5 pelaku UMK hanya mengetahui adanya sertifikasi halal gratis tetapi tidak mengetahui syarat, cara, dan keberadaan pendamping halal di Padangsidempuan, sedangkan yang menengah hanya mengetahui adanya sertifikasi halal gratis dan syarat-syarat tetapi untuk cara mendaftar dan keberadaan pendamping halal di Padangsidempuan pelaku UMK kurang mengetahuinya, dan pemahaman tertinggi pelaku UMK hanya mengetahui adanya sertifikasi halal gratis, syarat-syarat mendaftar dan keberadaan pendamping halal di Padangsidempuan, tetapi pelaku UMK tidak mengetahui cara-cara mendaftar sertifikasi halal gratis.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pemahaman serta wawancara yang dilakukan diatas maka saran yang dapat disampaikan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pelaku UMK di Kota Padangsidempuan yang masih tingkat pengetahuan yang rendah agar mencari informasi lebih banyak baik dari

Dinas pemerintahan termasuk, Perdagangan, Kemenag, BPJPH dan Informan lainnya.

2. Bagi Dinas Perdagangan Daerah Kota Padangsidempuan yang dimana dinas koperasi agar mengoptimalkan informasi berbagai media baik secara langsung memberikan informasi dengan melakukan pelatihan-pelatihan, penyuluhan, maupun tidak langsung dengan memberikan informasi melalui sosial media (website yang ada), selain itu meningkatkan kerja sama dengan pendamping PPH di Kota Padangsidempuan, untuk membantu pelaku UMK mendapatkan sertifikasi halal.
3. Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini dapat diperluas dengan meneliti pelaku UMK di wilayah Kota Padangsidempuan lainnya dan sekitarnya seperti, Panyabungan, Tabaksel, dan lainnya, pada pelaku UMK juga bisa diperluas bukan hanya pada bidang kuliner tetapi bisa pada bidang obat-obatan dan kosmetik, dan pada metode penelitiannya bisa melakukan metode penelitaian lainnya seperti kuantitatif dekskriftip dan dll.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

Nama : DIKNA SELPIANA HARAHAP
 Nim : 18 402 00286
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Tempat/Tanggal Lahir : Pangaribuan, 14 Oktober 2000
 Agama : Islam
 Anak ke : 1 (Satu)
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Status : Mahasiswa
 Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)/ Ekonomi Syariah
 Alamat : Desa Nagasaribu Kec. Padang Bolak Tenggara Kab.
 Padang Lawas Utara
 E-mail : diknaselviana3455@mail.com
 No. Hp : 0822-2379-4650

B. Nama Orang Tua

Ayah : Arman Harahap
 Pekerjaan : Petani
 Ibu : Ros Maini Siregar
 Pekerjaan : Petani
 Alamat : Desa Nagasaribu Kec. Padang Bolak Tenggara Kab.
 Padang Lawas Utara

C. Pendidikan

1. SD Negeri 101400 Nagasaribu (2006-2012)
2. MTSS Al-mukhtariyah Nagasaribu (2012-2015)
3. SMK Negeri 1 Pertanian Pembangunan (2015-2018)
4. Tahun 2018 melanjutkan Pendidikan Program S-1 di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addari (UIN SAHADA) Padangsidempuan Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI).

D. Motto Hidup

Teruslah berusaha jangan mudah putus asa dan selalu berdoa kepada Allah SWT

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Faishol Fath, *The Unity Of Al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010.
- Amiruddin dkk, *Membangun Ekonomi Kreatif di Indonesia*, Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2022.
- Amiruddin Tumanggor & Machasin, *Strategi Pemasaran dan Pemberdayaan UMKM pada Masa Covid-19*, Yogyakarta: K-Media, 2022.
- Bambang Sugeng Ariadi Subagyono dkk, *Perlindungan Konsumen Muslim Atas Produk Halal*, Surabaya: CV Jakad Media Publicing, 2020.
- Bernadin Dwi, Ruth Bunga Wadu dan Anita Nopiyanti, *Daya Dukung Penta Helix Terhadap Kinerja Manajemen UMKM di Serang Banten*, Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2021.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini dan Ni Ketut Sari Adnyani, *Formulasi Kebijakan Ekonomi Bangkit Terhadap Eksistensi Industri Kreatif Pedesaan Sebagai Bentuk Resiliensi Perlindungan Hukum UMKM Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 di Kabupaten Buleleng, Jawa Tengah: Anggota IKAPI No.181/JTE/2019*, 2022.
- Eka Fatmawati, M Arif Musthofa dan Daud, *Potensi dan Kontribusi UMKM terhadap Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, Jambi: Zabags Qu Publish, 2022.
- Farid Wajdi dan Diana Susanti, *Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Hamdani, *Mengenal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat*, Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020.
- Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Iendy Zelviean Adhari, *Korelasi Sertifikasi Halal pada Keberkahan Bisnis*, Cirebon: Insania, 2021.
- Kadar M Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam Edisi 2: Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012.

- M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Lubab Jilid 2: Al-Lubab Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-Surah Al-Qur'an*, Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2012.
- Novie Noordiana RY dan Wilsna Rupilu, *Manajemen UMKM Bagi Wanita*, Jawa Timur: Pustaka Abadi, 2019.
- Nurhalima Tambunan dan Manshuruddin, *Makna Makanan Halal dan Baik dalam Islam*, Medan: Cettleya Darmaya Fortuna, 2018.
- Nuramalia Hasanah dkk, *Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*, Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020.
- Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Edisi Khusus Jilid 13: Fi Zhilalil Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an (Surah Yusuf 102-An-Nahl 89)*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam* Solo: Era Intermedia, 2003.

Sumber lain:

Hasil Wawancara dengan Ibu Sari Ati Hasibuan, Anggota UMK yang terdaftar di Dinas Koperasi, Lokasi Wawancara Tempat Pejualan Pelaku UMK Padangmatinggi, Tanggal, 30 Juli, 2022.

Hasil Wawancara dengan Ibu Asniari, Anggota UMK yang terdaftar di Dinas Koperasi, Lokasi Wawancara Rumah Pelaku UMK Batunadua, Tanggal, 31 Juli 2022.

Hasil Wawancara dengan Ibu Efrida Hasibuan, Anggota UMK yang terdaftar di Dinas Koperasi, Lokasi Wawancara di Rumah Pelaku UMK Hutaimbaru, Tanggal 04 Agustus 2022.

Hasil Wawancara dengan Bapak Gus Tommy Hamonangan Siregar, bagian Kabid Koperasi, wawancara di kantor Dinas Perdagangan Daerah Kota Padangsidimpuan, Tanggal 25 Juli 2022.

Hasil Wawancara dengan Ibu Mona Lisa Pulungan, Anggota UMK yang terdaftar di Dinas Koperasi, Lokasi Wawancara di Tempat Usaha Cassva Chips Kota Padangsidimpuan Utara, Tanggal, 31 Juli 2022.

Hasil Wawancara dengan Ibu Masnalila Hutasuhut, Anggota UMK yang terdaftar di Dinas Koperasi, Lokasi Tempat Wawancara di KPP Berkah Lubukraya Padangsidimpuan Hutaimbaru, Tanggal, 04 Agustus 2022.

Hasil Wawancara dengan Ibu Kayati, Anggota UMK yang terdaftar di Dinas Koperasi, Lokasi Wawancara Labuhan Labo di Rumah Pelaku UMK, Tanggal, 30 Juli 2022.

Hasil Wawancara dengan Ibu Jarunjung, Anggota UMK yang terdaftar di Dinas Koperasi, Lokasi Wawancara Padangsidimpuan Batunaduadi Rumah Pelaku UMK, Tanggal 17 Desember 2022.

Hasil Wawancara dengan Ibu Imah, Anggota UMK yang terdaftar di Dinas Koperasi, Lokasi Wawancara di Rumah Pelaku UMK, Tanggal, 10 September 2022.

Hasil Wawancara dengan Ibu Armiyana, Anggota UMK yang Terdaftar di Dinas Koperasi, Lokasi Wawancara Padangsidimpuan Batunadua Rumah Pelaku Usaha, Tanggal, 16 Desember 2022.

Hasil Wawancara dengan Ibu Siti Umri Hasibuan, Anggota UMK yang Terdaftar di Dinas Koperasi, Lokasi Tempat Wawancara Padangsidimpuan Selatan Rumah Pelaku Usaha, Tanggal, 18, Desember, 2022.

Hasil Wawancara dengan Ibu Afni, Anggota UMK yang Terdaftar di Dinas Koperasi, Lokasi Wawancara Padangsidempuan Selatan di Rumah Pelaku UMK, Tanggal, 18 Desember 2022.

<https://info.halal.go.id/pendampingan>. di Unduh Tanggal 7 Juni 2022, Pukul 10:00 WIB.

<https://republika.co.id/berita/jurnalismewarga/wacana/17/12/28/plnpq4396-mandatory-sertifikat-halal-dan-keberlangsungan-dunia-usaha>, Adullah, I.2017. Mandatroy Sertifikat Halal dan Keberlangsungan Dunia Usaha. Tersedia online yang diakses 3 Maret 2022.

<https://.halal.go.id/layanan/sertifikasi>, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). “*Peluncuran Program Sertifikasi Halal Gratis atau SEHATI bagi Pelaku Usaha (UMK), Program SEHATI Dirilis oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas*”,. di unduh 22 Maret 2022, Pukul 14.00 WIB.

<https://Sehati.halal.go.id/layanan/sertifikasi>, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). “*Syarat-Syarat Sertifikasi halal Gratis*”, yang di unduh tgl 23 Juni 2022, Pukul 10.30 WIB.

<https://www.instagram.com>, Halal Indonesia, Yang di unduh tgl 06 Agustus 2022, Pukul 20.15 WIB.

<http://www.jejakpendidikan.com/2017/12/pengertian-pemahaman>. di Unduh Tanggal 17 September 2022, Pukul 13:00 WIB.

Sumber Dinas Perdagangan Daerah Kota Padangsidempuan, pada Tanggal 16 Maret 2022.

Wawancara dengan Ibu Jannah Nasution karyawan Dinas Perdagangan Daerah bidang koperasi bagian Pendidikan Pelatihan, pada tanggal 16 Maret 2022.

Wawancara dengan Ibu Sumarni yang merupakan pedagang stik ubi ungu, pada tanggal 20 Maret 2022.

Wawancara dengan bapak Iskandar yang merupakan pedagang lukap lakip, pada tanggal 25 Maret 2022.

Karya Ilmiah

- Abdul Azis dan A. Herani Rusland. *Peranan Bank Indonesia di Dalam Mendukung Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah* (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan BI, Seri Kebanksentralan No. 21).
- Akim, dkk, Pemahaman Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatinangor Terhadap Kewajiban Serifikasi Halal pada Produk Makanan, (Kumawula, Vol. 1, No.1, April 2018).
- Arbanur Rasyid, Dinamika Pelaksanaan Serifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman di Kota Medan, Sibolga dan Padangsidempuan, *Jurnal Miqot* Vol. 43 No. 2 Juli-Desember 2019.
- Delima sari Lubis, “Pemberdayaan UMKM Melalui Lembaga Keuangan Syariah Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Kota Padangsidempuan,” *Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan* Vol. 2, No.2, Juli 2016.
- Eka Rahayuningsih dan M Lathoif Ghozali, “Serifikasi Produk Halal dalam Perspektif Masalah Mursalah”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7 (01), 2021.
- Fatika Rahma Hamidah, Judul Efektivitas Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam Menerbitkan Sertifikat Halal, dalam Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Istianah dan Gemala Dewi, Al’dL *Jurnal Hukum Analisis Masalah* pada Konsep Halal Self-Declare Sebelum dan Pasca enactment Undang-Undang Cipta Kerja, Kalimantan, Volume 14 Nomor 1, Januari 2022.
- Junaida, Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap Perkembangan Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) di Padangsidempuan, dalam Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan.
- Muklis dan Septi Puspita Sari, Tingkat Pemahaman Pelaku UMKM terhadap Serifikasi Halal pada Produk Dodol di Desa Serdang Kulon Kabupaten Tangerang Banten, *At-Ta’awun Journal of Islamic* Vol. 01 No. 01 2020.
- Muhammad Muhammad, “tantangan dan peluang penerapan kebijakan mandatory sertifikasi halal dengan studi implementasi UU No. 33 Tahun 2014 dan PP No. 31 Tahun 2019,” *Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam-JILEBI*, no. 1 2020.

- Nursanti Dwi Oktavia, Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Makanan Halal di Kabupaten Bantaeng, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar 2022.
- Siti Khayisatuzahro Nur dan Istikomah, “Program SEHATI: Kemudahan Pelaksanaan Sertifikasi Halal bagi UMKM”, *At-Tasharruf; Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah* vol. 3 No. 2 Oktober 2021.
- Syafrida, “Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim,” *Jurnal Hukum* Vol. 7 No.2, 2016.
- Sri Maryati, “Peranan Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Pengembangan UMKM dan Agribisnis,” *Journal Of Economic Education* Vol. 3, No. 1, 2014.
- Siti Barokah, Penerapan Sertifikasi Halal pada UMKM Produk Makanan Kue Lapis Legit Kabupaten Merangin, Skripsi dalam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.
- Yuli Rahmini Suci, “Perkembangan UMKM di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos* Vol. 6, No. 1, 2017.

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara penelitian tentang Analisis Tingkat Pemahaman Pelaku Usaha Mikro Kecil Tentang Sertifikasi Halal Gratis di Kota Padangsidimpuan

A. Wawancara dengan pelaku UMK di Kota Padangsidimpuan

1. Pertanyaan tentang karakter pelaku UMK

- a. Nama anggota UMK:
- b. Nama usaha:
- c. Jenis kelamin:
 - 1) Laki-laki
 - 2) Perempuan
- d. Agama:
 - 1) Muslim
 - 2) Non Muslim
- e. Pendidikan terakhir:
 - 1) SMP
 - 2) SMA
 - 3) Sarjana
 - 4) Magister/master (lulusan pendidikan S2)
 - 5) Doctor/doktor (lulusan pendidikan S3)
 - 6) Lainnya
- f. Jenis usaha:
 - 1) Pakaian
 - 2) Makanan dan minuman
 - 3) Obat-obatan
 - 4) Kosmetik
 - 5) Keuangan (Koperasi)
 - 6) Wisata
 - 7) Rekreasi/media
 - 8) Kesehatan
- g. Lokasi usaha:

- 1) Padangsidempuan Utara
 - 2) Padangsidempuan Selatan
 - 3) Padangsidempuan Hutaimbaru
 - 4) Padangsidempuan Tenggara
- h. Skala usaha:
- 1) Kecil (>Rp.50.000.000-Rp.500.000.000)
 - 2) mikro (<Rp.50.000.000-Rp.300.000.000)
- i. apakah Bapak/Ibu sudah pernah mengurus sertifikasi halal
- 1) sudah pernah
 - 2) belum pernah
- j. apakah sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)
- 1) belum
 - 2) sudah
2. pemahaman UMK terhadap sertifikasi halal gratis
- 1) Apakah Bapak/Ibu mengetahui apa itu SEHATI (sertifikasi halal gratis)?
 - 2) Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya sertifikasi halal gratis untuk seluruh anggota UMK di Indonesia yang dikeluarkan BPJPH?
Jika ya, darimana Bapak/Ibu mengetahui informasi tersebut?
 - 3) Apakah Bapak/Ibu mengetahui peraturan Menteri Agama yang mewajibkan seluruh pelaku usaha bersertifikasi halal yang tertulis dalam (Undang-Undang No 33 Tahun 2014)?
Jika tahu, darimana Bapak/Ibu mengetahuinya?
 - 4) Apakah Bapak/Ibu mengetahui syarat-syarat dalam mendaftar sertifikasi halal gratis?
Jika tahu, apa saja syarat-syarat yang diminta ketika mengurus mendaftar produk untuk mendapatkan sertifikasi halal gratis?
 - 5) Apakah Bapak/Ibu mengetahui cara-cara dalam mendaftar sertifikasi halal gratis?
Jika tahu, dimana/bagaimana cara Bapak/Ibu mendaftarkan produk untuk mendapatkan sertifikasi halal gratis?
 - 6) apakah Bapak/Ibu pernah mendaftar SEHATI?

jika sudah pernah, apa saja kendala yang Bapak/Ibu dapatkan?

jika belum pernah, apa alasan Bapak/Ibu tidak mendaftar sertifikasi halal gratis?

7) Apakah Bapak/Ibu mengetahui manfaat sertifikasi halal gratis untuk memajukan/mengembangkan usaha Bapak/Ibu?

Jika tahu, apa saja manfaat sertifikasi halal?

8) Apakah Bapak/Ibu mengetahui keberadaan pendamping halal di Kota Padangsidempuan?

Jika tahu, darimana Bapak/Ibu mengetahuinya?

B. Wawancara dengan kantor koperasi (karyawan koperasi)

1. Apakah Bapak/Ibu memberikan informasi tentang adanya SEHATI (sertifikasi halal gratis) untuk seluruh UMK, kepada anggota UMK di Kota padangsidempuan?
2. Apakah ada pendamping halal yang terdaftar di program SEHATI di Dinas Koperasi?
3. Apakah Bapak/Ibu memberikan informasi bagaimana cara mendaftar SEHATI dan apa saja syarat-syarat dalam mendaftar SEHATI?
4. Apa saja kendala-kendala yang Bapak/Ibu dapatkan dalam memberikan sosialisasi kepada UMK?

DOKUMENTASI WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Gus Tommy Hamonangan selaku kabid koperasi Dinas
Perdagangan Daerah kota Padangsidimpuan



Wawancara dengan Ibu Masnalila Hutasuhut selaku pelaku usaha KPP Berkah
Lubukraya, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru



Wawancara dengan Ibu Ibu Efrida Wati Hasibuan, selaku pelaku usaha afri,
Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru



Wawancara dengan Ibu Mona Lisa Pulungan, selaku pelaku usaha cassva chips,
Kecamatan Padangsidempuan Utara



Wawancara dengan Ibu Asniari, selaku pelaku usaha ummi kembar, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua



Wawancara dengan Ibu Sariati Hasibuan, selaku pelaku usaha pembuatan dodol,
Kecamatan Padangsidempuan Tenggara



Wawancara dengan Ibu Siti Umri Hasibuan selaku pelaku usaha kue kering,
Kecamatan Padangsidempuan Selatan



Wawancara dengan Ibu Sumarni selaku pelaku usaha stik ubi ungu, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua

